

KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEKAYAAN DAN
ASET DAERAH DALAM PENGURUSAN PAJAK

SKRIPSI



Oleh :

DIMAS WAHYU NUGROHO

No. Mahasiswa : 12410204

Progam Studi : Ilmu Hukum

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2017

KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEKAYAAN DAN
ASET DAERAH DALAM PENGURUSAN PAJAK

HALAMAN PENGANTAR

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) Pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta



Oleh :

DIMAS WAHYU NUGROHO

No. Mahasiswa : 12410204

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2016

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


HALAMAN PERSETUJUAN

KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN
KEKAYAAN DAN ASET DAERAH DALAM PENGURUSAN PAJAK

Telah diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk
Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran Pada
Tanggal 13 Maret 2017

Yogyakarta, 13 Maret 2017

Dosen Pembimbing


(DR. RIDWAN, SH. M.HUM)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN
KEKAYAAN DAN ASET DAERAH DALAM PENGURUSAN PAJAK**


Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Tugas
Akhir/Pendadaran pada tanggal 14 Maret 2017 dan dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 14 Maret 2017

Tim Penguji

1. Ketua : Dr. Ridwan, S.H., M.hum
2. Anggota : Zairin Harahap S.H., M.Si
3. Anggota : Moh. Hasyim, S.H, M.Hum

Tanda Tangan



Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Fakultas Hukum

Dekan


(DR. H. AUNUR ROHIM FAQIH, SH., M.HUM)
NIP/NIK. 844100101

**ORISINILITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Bismillahirrohmanirrohim
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan dibawah ini, saya:

Nama : Dimas Wahyu Nugroho

No. Mahasiswa : 12410204

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul:

KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN

KEKAYAAN DAN ASET DAERAH DALAM PENGURUSAN PAJAK

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan karya ilmiah ini benar-benar Asli (orisinal), bebas dari unsur-unsur "penjiplakan karya ilmiah (plagiat)";
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama pernyataan butir no. 1 dan no.2), saya sanggup menerima sanksi baik administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan terhadap pembelaan kewajiban saya, didepan "Majelis" atau "Tim" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh Pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir terjadipada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.



Yogyakarta,
Yang membuat pernyataan

Dimas W. N

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Dimas Wahyu Nugroho
2. Tempat Lahir : Magelang
3. Tanggal Lahir : 03 Desember 1993
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Terakhir : Jl. Taman Siswa (mg) 2/186 No.1458
RT/RW 54/17 Nyutran, Wirogunan,
Mergangsan, Yogyakarta
7. Alamat Asal : Jl. Almunawarrah Rt 03 Rw 01 Kelurahan
Kutabanjarnegara, Kabupaten Banjarnegara,
Jawa Tengah
8. Identitas Orangtua / Wali
 - a. Nama Ayah : Hanugroho Wibisono
Pekerjaan : PNS
 - b. Nama Ibu : Rahmawati
Pekerjaan : PNS
Alamat Orangtua : Jl. Almunawarrah Rt 03 Rw 01 Kelurahan
Kutabanjarnegara, Kabupaten
Banjarnegara, Jawa Tengah
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Muhammadiyah 4 dan SD N 1
Kutabanjarnegara
 - b. SMP : SMP N 2 Banjarnegara
 - c. SMA / MA : SMA N 1 Bawang
10. Organisasi : -
11. Hobi : Membaca (Komik)

Yogyakarta, 14 Maret 2017

(Dimas Wahyu Nugroho)

NIM. 12410204

HALAMAN MOTTO

“Cara untuk menjadi di depan adalah memulai sekarang. Jika memulai sekarang, tahun depan Anda akan tahu banyak hal yang sekarang tidak diketahui, dan Anda tak akan mengetahui masa depan jika Anda menunggu-nunggu”

Nabi Muhammad Saw

“Orang-orang yang sukses telah belajar membuat diri mereka melakukan hal yang harus dikerjakan ketika hal itu memang harus dikerjakan, entah mereka menyukainya atau tidak”

Ernest Newman

“Musuh yang paling berbahaya di atas dunia ini adalah penakut dan bimbang. Teman yang paling setia, hanyalah keberanian dan keyakinan yang teguh”

Schopenhauer

“Halaman Ra Penting”

Dimas Wahyu Nugroho

HALAMAN PERSEMBAHAN



Kupersembahkan skripsi ini

Untuk kedua orang tuaku tercinta

Untuk seluruh keluargaku

Dan untuk semua yang terlibat di dalamnya

KATA PENGANTAR



1. Syukur ke haribaan Allah SWT, Dzat Pemberi ni'mat yang tak mampu hamba ini berpaling dari-Nya, karena dengan rahmat-Nya penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul: “KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEKAYAAN DAN ASET DAERAH DALAM PENGURUSAN PAJAK”
”Penyelesaian tulisan ini merupakan kumulasi dari serangkaian upaya penulis, ditopang bantuan berbagai pihak dalam berbagai bentuknya. Oleh karenanya tanpa bermaksud mengurangi penghargaan dan rasa terima kasih kepada semua pihak, penulis secara khusus menghaturkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia atas kesempatan yang diberikan bagi penulis untuk menimba ilmu di universitas tercinta ini.
3. Bapak Dr. Ridwan S.H., M.H. yang telah bersedia direpoti dan meluangkan waktunya, memberikan kritik, saran dan diskusi selama proses penyelesaian tulisan ini.
4. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang tidak dapat penulis sebut satu persatu. Terima kasih atas curahan ilmu selama ini, semoga Allah mengangkat derajat karena ilmu dan iman kita.

5. Kedua orang tua penulis yaitu Bapak Hanugroho Wibisono dan Ibu Rahmawati yang selalu mendukung melalui doa-doanya dan dukungan lainnya yang tidak ternilai. Sungguh saya tidak dapat membalas jasa-jasa kalian.
6. Sahabat-sahabat terbaikku selama di FH UII Dimas Wahyu Nugroho, Ari Candra, Munajat Fahmi, Fredy Sukarno, Dian Syukri Wibowo, Arif Prabowo, Wisnu Satrio, Dedek Tri, Sony Emanuel, Shafira Nur Fatimah, Ristantya Dhamayanti, kos hijau, Unit 147 dan semua teman-teman yang telah banyak membantu dalam pengerjaan tulisan ini. Mudah-mudahan kalian tetap menjadi teman terbaik yang selalu ada dalam senang maupun susah.
7. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dalam lembaran ini. Insya Allah penulis tidak akan melupakan jasa-jasa kalian semua.

Selanjutnya, menyadari akan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada dalam penulisan karya ini, maka semua kritik dan saran yang bersifat konstruktif akan penulis hargai dan akan penulis indahkan demi terwujudnya sebuah karya ilmiah yang mapan. Selain itu, tulisan ini agar dapat menjadi sumbangsih bagi perkembangan hukum di Indonesia ini. Demikian semoga Allah SWT meridhoi.

Yogyakarta, 14 Maret 2017

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	v
CURRICULUM VITAE	vi
HALAMAN MOTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Rumusan Masalah	9
3. Tujuan Penelitian	9
4. Tinjauan Pustaka	10
5. Metode Penelitian	13
6. Sistematika Skripsi	14
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PEMERINTAH DAERAH,PAJAK, PENGERTIAN DPPKAD, SEJARAH DPPKAD, PAD, DAN KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN DPPKAD	15
1. Pemerintah Daerah	15
2. Pajak dan Hukum Pajak	26
1. Fungsi Pajak	28
2. Dasar Hukum Pemungutan Pajak.....	28
3. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak	29
3. Pajak Pusat dan Pajak Daerah	30
4. Wewenang Wajib Pajak	32
5. Pengertian Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Kekayaan Dan Aset Daerah	33

6.	Sejarah Berdirinya Pengertian Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Kekayaan Dan Aset Daerah	35
7.	Pendapatan Asli Daerah	37
8.	Kedudukan Dan Kewenangan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Kekayaan Dan Aset Daerah	40
9.	Kedudukan Dan Kewenangan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Kekayaan Dan Aset Daerah	42
10.	Maladministrasi	49
11.	Perlindungan Huku	50
BAB III Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Kekayaan dan ASet Daerah Kabupaten Boyolali.....		
1.	Deskripsi Singkat Kabupaten Boyolali	55
1.	Gambaran Umum	55
2.	Visi dan Misi Kabupaten Boyolali	56
2.	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Kekayaan Dan Aset Daerah... 57	
1.	Sturktur Organisasi DINas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Kekayaan Dan Aset Daerah	58
2.	Bagaimana kedudukan dan kewenangan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Kekayaan Dan Aset Daerah dalam pengurusan pajak daerah Kabupaten Boyolali	65
3.	Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat jika Terjadi Maladministrasi	81
BAB IV PENUTUP		90
1.	Kesimpulan.....	90
2.	Saran	92
Daftar Pustaka		93

ABSTRAK

Otonomi daerah menuntut kemandirian daerah dalam pembiayaan daerah, maka Pemerintah daerah harus mengoptimalkan pendapatan asli daerah untuk membiayai kegiatan daerah sehari-hari. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan kinerja DPPKAD Kabupaten Boyolali dalam pengelolaan aset daerah. Untuk mengetahui kinerja DPPKAD, dilaksanakan penilaian kinerja berdasarkan indikator yang telah ditetapkan. Dengan dilakukannya penilaian kinerja, diharapkan dapat menjadi informasi bagi DPPKAD untuk meningkatkan kinerja organisasi. Dengan adanya peningkatan kinerja maka dapat tercipta kinerja organisasi yang lebih baik di DPPKAD Kabupaten Boyolali. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Adapun sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan. Sedangkan data sekunder berasal dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian.. Teknik pengumpulan data yaitu dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Validitas data dilakukan dengan triangulasi data. Analisis data pada penelitian ini menggunakan metode analisis interaktif yaitu reduksi data, sajian data serta penarikan simpulan dan verifikasi. Penilaian kinerja pada penelitian ini menggunakan lima indikator, yaitu akuntabilitas, transparansi, ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja DPPKAD Kabupaten Boyolali dalam pengelolaan aset daerah masih kurang maksimal, sehingga perlu dilakukan perbaikan untuk meningkatkan kinerja DPPKAD Kabupaten Boyolali. Perbaikan tersebut dapat dilakukan seperti, berkoordinasi dengan pihak-pihak internal (pegawai DPPKAD) maupun eksternal (SKPD-SKPD, BUMD, dsb) yang ikut terlibat dalam pengelolaan aset daerah.

Kata Kunci : *Kedudukan Dan Kewenangan DPPKAD Dalam Pengurusan Pajak Daerah*



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak Bumi dan Bangunan yang dikenakan terhadap bumi dan bangunan menjangkau semua lapisan masyarakat terhadap stratifikasi sosial yang beragam¹. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang sangat penting artinya bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, oleh karena itu perlu dikelola dengan meningkatkan peran serta masyarakat sesuai dengan kemampuannya.

Pelaksanaan pemungutan pajak belum berjalan seperti apa yang diharapkan. Secara formal, pajak memang telah ditetapkan dalam bentuk undang-undang atau Perda, serta kebijakan pemungutan pajak yang dilakukan oleh suatu Negara didasarkan atas tiga macam asas, yaitu:

- a. asas domisili,
- b. asas sumber,
- c. asas kebangsaan²

Oleh karena itu seharusnya telah memperoleh persetujuan dari rakyat, tetapi pada kenyataannya rakyat atau wajib pajak merasakan keberatan dengan berbagai jenis pajak yang dibebankan kepada mereka, baik karena jenis pajak maupun besarnya tarif pajak.

¹ Y. Sri Pudyatmoko *Pajak Bumi dan Bangunan*. Andi Offset. Yogyakarta. 2002. Hal. 1

² Mustaqiem, *Pajak Daerah Dalam Transisi Otonomi Daerah*. FH UII Press. Yogyakarta. 2008. Hal.70

Apabila dibiarkan begitu saja, dalam jangka panjang hal ini dapat menimbulkan efek yang negatif. Ketidakpuasan rakyat terhadap pajak yang dibebankan kepada mereka akan mendorong para wajib pajak tersebut untuk mencari celah-celah guna menghindari pajak, baik melanggar (undang-undang), ataupun dengan tax evasion (usaha penghindaran pajak dengan melanggar undang-undang). Bagi negara, hal ini akan berakibat kurang baik karena penerimaan negara menjadi tidak maksimal.

Pembangunan nasional secara baik dan berkesinambungan akan berjalan lancar, oleh karena itu diperlukan berbagai macam faktor pendorong yaitu dukungan dan partisipasi dari seluruh masyarakat baik yang berada di daerah maupun yang berada di pusat serta dana yang bersumber dari pajak dan non pajak³.

Sektor pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat potensial, karena sifatnya yang tidak akan habis seperti penerimaan negara yang bertumpu pada sektor migas. Dalam rangka meningkatkan penerimaan Negara dari sektor pajak dilakukan upaya-upaya intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan nasional, serta usaha-usaha peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat sebagai wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya, sebagai wujud partisipasi masyarakat terhadap pembangunan.

³ Irawan Soedjito *Hubungan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah*. Jakarta : Rineka Cipta. . 2005. Halaman 129.

Menurut pendapat Irzan Tanjung, membayar pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain⁴ :

1. Naluri masyarakat dalam membayar pajak itu sendiri
2. Emosional masyarakat terhadap pajak
3. Rasional masyarakat terhadap pajak
4. Ekonomi masyarakat
5. Aparat pepajakan itu sendiri

Menyadari akan tuntutan masyarakat yang semakin dinamis dan perkembangannya yang cepat sedangkan kemampuan ekonomi yang terbatas, maka pemerintah berusaha meningkatkan pendapatan dari sector pajak. Namun disisi lain penerimaan pajak bumi dan bangunan yang diharapkan mampu untuk mendukung perekonomian ternyata dari tahun ke tahun masih belum bisa memenuhi target yang telah ditetapkan. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, salah satu diantaranya adanya beberapa golongan masyarakat yang tidak mau membayarkan pajaknya.

Dalam hal masyarakat tidak mau membayar pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya adalah maladministrasi yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam penyelenggaraan pemerintah maladministrasi diartikan cukup luas, tidak hanya mencakup hal-hal tertulis, procedural serta tata buku dan sebagainya. Namun maladministrasi diartikan sebagai penyimpangan atas fungsi-fungsi pelayanan public yang dilakukan oleh setiap pejabat pemerintah. Dengan

⁴ Irzan Tanjung dalam Yazar Anwar, *Strategi Perpajakan Mendukung Pembangunan*, P.T Bina Rena Pariwara, Jakarta, 1990, hlm. 87

kata lain, maladminsitrasi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dapat berupa perbuatan, sikap dan tidak hanya terbatas pada hal-hal administrasi.

Sadjijono mengartikan maladminsitrasi sebagai suatu tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh pejabat public dalam proses pemberian pelayanan umum yang menyimpang dan bertentangan dengan kaidah serta norma-norma yang berlaku atau melakukan penyalahgunaan wewenang yang atas perbuatan tersebut menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat⁵.

Salah satu kasus nyata yang ada pada prakteknya ialah kasus yang berawal pada tahun 2010 tim pendataan ulang yang diturunkan oleh pemerintah Kabupaten Boyolali, dimana tim pendata tersebut melakukan kesalahan pendataan yang baru diketahui oleh warga desa Jarak Kidul pada tahun 2015. Hal ini menyebabkan adanya ketidakpuasan masyarakat akan nominal pajak yang ditetapkan. Sebagai bentuk protes dari warga dikarenakan kesalahan tim pendata, warga menolak membayar tagihan PBB untuk tahun 2015. Hal ini pada akhirnya berdampak pada macetnya PBB desa. Sebagai tindak lanjut dari Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, maka Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boyolali bertugas secara kelembagaan dalam rangka pengelolaan pajak bumi dan bangunan sebagai pelaksanaan kemandirian di bidang keuangan daerah yang dewasa ini sedang giat dilaksanakan.

Pajak bumi dan bangunan untuk selanjutnya disebut dengan PBB. Dasar pengenaan PBB adalah nilai jual obyek pajak, yang sering disebut dengan NJOP.

⁵ Sadjijono, *Memahami Bab. Pokok Hukum Administrasi Negara*,. Yogyakarta : Laksbang Persindo, 2008. ,hal. 113

PBB merupakan salah satu jenis pajak yang memberikan pemasukan yang cukup signifikan terhadap APBN, tetapi masih banyak terjadi pelanggaran hukum terhadap kebijakan pemungutan PBB tersebut. Banyak wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar PBB terhadap tanah dan/atau bangunan yang menjadi hak miliknya. Mengenai pemungutan pajak dimana perlu dapat dipaksakan, paksaan yang dimaksudkan bukan merupakan suatu perbuatan fisik yang dilakukan oleh Negara melainkan paksaan berupa sanksi yang sudah ditetapkan oleh Undang-undang⁶. Hal ini dimaksudkan sebagai pengaman agar undang-undang tersebut dilaksanakan dengan baik, karena banyak terjadi pelanggaran dalam pelaksanaannya.

Objek yang dikecualikan dari PBB terdapat pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ditentukan bahwa yang tidak kena pajak adalah⁷ :

1. Tanah dan bangunan yang digunakan untuk melayani kepentingan umum dan sosial
2. Objek yang digunakan untuk kuburan dan peninggalan purbakala
3. Objek yang merupakan hutan lindung, hutan suaka dan cagar alam

Pajak Bumi dan Bangunan dikenakan terhadap objek pajak berupa tanah dan atau bangunan yang didasarkan pada azas kenikmatan dan manfaat, dan dibayar setiap tahun. PBB pengenaannya didasarkan pada Undang-undang No. 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.12 tahun 1994. Namun demikian dalam perkembangannya

⁶ Mustaqiem, *Pajak Daerah Dalam Transisi Otonomi Daerah*. FH UII Press. Yogyakarta. 2008. Hal.77

⁷ H. Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2002. Hal. 97

PBB sektor pedesaan dan perkotaan menjadi pajak daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Pasal 77 sampai dengan Pasal 84 mulai tahun 2010.

Objek PBB adalah bumi dan/atau bangunan, dimana pengertian bumi dan/atau bangunan adalah sebagai berikut : Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya⁸. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan⁹.

Implementasi kebijakan dan penegakkan hukum merupakan salah satu usaha untuk mewujudkan tujuan yang terkandung dalam setiap peraturan perundang-undangan. Penegakan hukum harus memenuhi tiga unsur yaitu: keadilan dimana Seperti halnya dengan produk hukum yang lain maka hukum pajak harus menciptakan keadilan dalam pemungutan pajak. Adil dalam perundang-undangan maupun adil dalam pelaksanaannya¹⁰, kepastian dalam hal dimana Pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak harus pasti untuk menjamin adanya kepastian hukum, baik mengenai subjek, objek, besarnya pajak dan saat pembayarannya¹¹ dan kemanfaatan Pajak yang dipungut oleh Negara harus digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat guna kepentingan umum¹². Sedangkan keadilan juga penting sebagai alat ukur dalam penegakan hukum meskipun keadilan bersifat subjektif, individualis dan tidak menyamaratakan.

⁸ Pasal 1 UU No. 12 Tahun 1985 jo. UU No. 12 Tahun 1994

⁹ *ibid*

¹⁰ <http://www.artikelsiana.com/2015/08/pajak-pengertian-unsur-fungsi-syarat.html>, diakses pada tanggal 14 september 2016 pukul 12.10

¹¹ <http://www.hukumsumberhukum.com/2014/05/asas-asas-hukum-pajak.html>. Diakses pada tanggal 14 september 2016 pada pukul 12.10

¹² <http://www.artikelsiana.com/2015/08/pajak-pengertian-unsur-fungsi-syarat.html> diakses pada tanggal 14 september 2016 pada pukul 12.15

Ketiga unsur tersebut harus mendapatkan perhatian secara seimbang dan proporsional. Penegakan hukum perpajakan dapat dilakukan dengan menerapkan sanksi administrasi dan sanksi pidana, tetapi jika diteliti lebih dalam undang-undang perpajakan lebih mengutamakan sanksi administrasi dengan memberikan ancaman penerapan denda, kenaikan dan bunga atas pajak yang tidak atau kurang dan dilaksanakan oleh Dirjen Pajak sendiri. Sanksi pidana yang ada hanya sebagai pelengkap saja, oleh karena itu penegakan hukumnya terasa kurang dan sanksi pidana yang ada tidak diterapkan secara mutlak meskipun ancaman pidananya ternyata semakin tinggi¹³

Peningkatan kemampuan keuangan daerah dalam implementasi otonomi daerah agar dapat berhasil baik maka pemerintah melakukan berbagai kebijakan perpajakan daerah, diantaranya dengan menetapkan undang-undang pajak daerah dan retribusi daerah. Pemberian kewenangan dalam pengenaan pajak dan retribusi daerah, diharapkan dapat lebih mendorong pemerintah daerah terus berupaya untuk mengoptimalkan PAD, khususnya dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah. Undang-undang tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah menyebutkan bahwa semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dicatat dan dikelola dalam APBD.

Pemerintah daerah terus melakukan pengoptimalan sumber-sumber pendapatan daerah, salah satu upaya optimalisasi penerimaan daerah adalah dengan dibentuknya berbagai Perda mengenai pajak daerah yang bertujuan untuk memperbaiki system perpajakan daerah. Pajak mempunyai peran yang cukup

¹³ Irfan Islamy. 2004. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta : Bina Aksara. Halaman 47

penting dalam usaha peningkatan PAD oleh karena itu Pemda bersama DPRD yang memiliki kewenangan untuk menentukan kebijakan tentang pajak PAD, tetapi juga perlu diingat bahwa salah satu prinsip dalam system pengelolaan keuangan daerah adalah pengelolaan keuangan daerah tersebut harus dilakukan secara tertib, taat pada perundang-undangan yang berlaku efisien dan efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan. Secara khusus lagi dinyatakan bahwa penerimaan daerah diarahkan dan dilakukan untuk penertiban dan peningkatan pendapatan asil daerah dengan memperhitungkan potensi obyek pajak atau retribusi, sumber penerimaan daerah lainnya, tetapi dalam pelaksanaannya banyak terjadi penyimpangan.

Penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan pemungutan pajak tidak lepas dari faktor penghambat yang disebabkan karena kebijakan yang tidak sesuai dengan kehendak wajib pajak dan pengelolaan hasil dan pemanfaatan dari penerimaan pajak tersebut yang dapat mendorong dilakukannya penyimpangan.

Dalam prakteknya, hal tersebut dapat ditelaah lebih lanjut. Penelaahan dilakukan dengan menyajikan deskripsi tentang realisasi penegakan hukum (*law enforcement*) pajak bumi dan bangunan dalam system pengelolaan keuangan daerah dan dari hal tersebut dapat diketahui kebijakan dan mekanismenya.

Dari sisi peraturannya, hal tersebut dapat dikaji lebih dalam, apakah ada hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum pajak bumi dan bangunan dalam system pengelolaan keuangan daerah maupun implementasi otonomi daerah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan dan kewenangan DPPKAD dalam pengurusan pajak daerah ?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi masyarakat jika terjadi maladministrasi ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka yang menjadi tujuan dari skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui kedudukan dan kewenangan DPPKAD dalam pengurusan pajak daerah
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi masyarakat apabila terjadi maladministrasi dalam penentuan Nilai Jual Objek Pajak

D. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan fungsi hukum, baik sebagai sarana rekayasa sosial mampu sebagai sarana kontrol sosial, maka setiap peraturan yang mengaturnya diciptakan untuk dijalankan sesuai dengan tujuan dan makna yang dikandungnya. Warga masyarakat (individu) sebagai pihak yang dituju oleh suatu peraturan wajib dengan lapang hati dan penuh pengertian patuh kepada hukum tersebut. Hukum agar bisa berfungsi sebagai sarana rekayasa sosial bagi masyarakat biasa dan masyarakat pejabat, maka dapat dipakai pula pendekatan yang menyatakan bahwa bekerjanya hukum dalam masyarakat melibatkan tiga komponen dasar, pembuat hukum (undang-undang), birokrat pelaksana dan pemegang pasar¹⁴.

Dalam hal pelayanan publik Negara berkewajiban melayani setiap warga Negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan public yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan public merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga Negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik

Pajak untuk semua masyarakat. Pemungutan pajak merupakan sumber pendapatan suatu Negara yang diharapkan dapat mensejahterakan masyarakat. Dimana dalam melakukan pemungutan pajak harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

¹⁴ Satjipto Rahardjo. 1986. *Hukum dan Masyarakat*, Bandung : Angkasa. Halaman 112.

Dalam hal kewenangan untuk menentukan serta menetapkan Nilai Jual Objek Pajak daerah merupakan kewenangan dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD). Hal ini sesuai dengan prinsip dari asas desentralisasi, dimana desentralisasi merupakan penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur serta mengurus system pemerintahannya sendiri.

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset dipimpin oleh Kepala Dinas dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah¹⁵. Dimana DPPKAD juga memiliki kedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati, dan juga DPPKAD memiliki tugas untuk melaksanakan kewenangan dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah¹⁶

Kepatuhan wajib pajak dapat dimotivasi dengan adanya kebijakan dasar pengenaan pajak (*tax base*) yang bersifat formal dan mengikat. Dalam arti, untuk menumbuhkan perilaku/sikap wajib pajak menjadi patuh, harus ada sanksi hukum yang bersifat memaksa (*the strong approach*) yaitu kebijaksanaan penataan dan pembinaan terhadap pedagang kaki lima harus mengandung pemaksanaan bagi yang tidak memenuhi syarat kepatuhan¹⁷.

¹⁵ <http://dppkad.bantulkab.go.id/hal/profil> diakses pada hari rabu tanggal 21 september 2016 pada pukul 13.26

¹⁶ <http://www.linggakab.go.id/pemerintahan/dinas/dppkad> diakses pada hari rabu tanggal 21 september 2016 pada pukul 13.45

¹⁷ Soekanto Soerjono. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta : Rajawali. 1992. Halaman 187.

Seperti yang telah ditetapkan pada Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 beserta peraturan pelaksanaannya PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan. Sehingga besarnya pajak terhutang ditentukan oleh keadaan objek pajaknya, sedangkan subjek pajak tidak menentukan besarnya jumlah pajak yang harus dibayarkan¹⁸.

Subjek Pajak Bumi dan Bangunan adalah orang pribadi atau badan hukum antara lain¹⁹ :

1. Mempunyai suatu hak atas bumi
2. Memperoleh manfaat atas bumi
3. Memeiliki, menguasai atas bangunan
4. Memperoleh manfaat atas bangunan

Dalam pengertiannya subjek pajak merupakan wajib pajak yang dikenakan kewajiban membayar PBB dengan tariff sebesar 0,5%. Ddalam hal penentuan tariff PBB adalah Nilai Jual Objek Pajak dalam tulisan ini disebut NJOP. NJOP didapatkan dari hasil penelitian atas harga rata-rata yang diperoleh dari hasil jual beli yang terjadi secara wajar atau NJOP sudah ditentukan oleh Undang-Undang

Sanksi-sanksi hukum tersebut adalah dapat berupa sanksi administrasi atau sanksi pidana. Sanksi administrasi dikenakan terhadap; (1) wajib pajak yang tidak menyampaikan SPOP, walaupun telah ditegur secara tertulis dikenakan sanksi administrasi berupa denda yang dihitung berdasarkan SJOP, maka selisih pajak yang terutang tersebut ditambah/dikenakan sanksi administrasi berupa

¹⁸ Jamal Wiwoho, S.H., M.H dan Lulik Djatikumoro S.H. *Dasar-Dasar Penyelesaian Sengketa Pajak*. PT. Citra Aitya Bakti. Bandung. 2004. Hal.38

¹⁹ *Ibid* hal 39

denda sebesar 25% dari selisih pajak terutang, (3) wajib pajak membayar atau kurang membayar.

Perbuatan dalam maladministrasi yang menurut Pasal 1 angka 3 Undang-undang Ombudsman dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 ialah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tuuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara Negara dan pemerintah yang menimbulkan kerugian materiil dan imateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan Komisi Ombudsman Nasional memberi tanda bentuk dari maladministrasi antara lain adalah melakukan tindakan yang janggal (*inappropriarte*), menyimpang (*defiate*), sewenang-wenang (*arbitraty*), melanggar ketentuan (*irregular*), penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*), atau keterlambatan yang tidak perlu (*undue delay*), dan pelanggaran kepatutan (*equity*)²⁰.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Data

a. Data Primer

Data yang diperoleh dari lapangan

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh melalui perpustakaan

2. Teknik Pengumpulan Data

²⁰ Undang-undang nomor 37 tahun 2008 tentang ombudsman

- a. Studi Pustaka, yaitu dengan mengkaji jurnal, hasil penelitian hukum dan literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti
- b. Wawancara, yaitu dengan melakukan tanya jawab secara langsung

F. Sistematika Skripsi

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, serta sistematika.

BAB II TINJAUAN UMUM

Bab ini berisi mengenai Peraturan yang mengatur tentang ruang lingkup DPPKAD

BAB III KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN DPPKAD DALAM PENGURUSAN PAJAK DAERAH

Bab ini berisi pembahasan atas kedudukan dan kewenangan DPPKAD dalam pengurusan pajak daerah.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PEMERINTAH DAERAH

A. Pemerintah Daerah

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang terdiri dari beraneka ragam kebudayaan dan bermacam-macam karakter daerah sehingga menimbulkan perbedaan dalam sistem pemerintahan. Dari perbedaan yang beraneka ragam tersebutlah maka pemerintahan Indonesia dibagi menjadi pemerintahan provinsi dimana pemerintahan provinsi tersebut dibagi lagi menjadi kabupaten dan kota, dan setiap provinsi, daerah kabupaten dan kota memiliki pemerintahan daerah yang sesuai dengannya telah diatur dalam Undang-undang. Tujuan dibentuknya pemerintahan daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat disamping sebagai sarana pendidikan politik ditingkat lokal.

Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa yang dimaksud pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²¹

Sesuai dengan Undang-undang Dasar Tahun 1945 dalam penjelasannya di Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, pemerintah daerah berwenang untuk

²¹ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Penyelenggara pemerintah daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD, setiap daerah dipimpin oleh kepala daerah, untuk daerah provinsi disebut gubernur, untuk kabupaten kota disebut walikota dan untuk daerah kabupaten disebut bupati.²² Berkaitan dengan hal itu tersebut maka dapat kita lihat bahwa didalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 menganut asas desentralisasi politik sebagaimana ditegaskan oleh bahwa dengan desentralisasi maka daerah memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan kondisi daerahnya.²³

Dalam sistem penyelenggaraan pemerintah yang menganut prinsip pemencaran kekuatan secara vertikal, yang lebih dikenal dengan istilah desentralisasi yaitu membagi kewenangan kepada pemerintah daerah bawahan dalam bentuk penyerahan kewenangan. Pemecahan kewenangan tersebut menimbulkan munculnya model pemerintahan yang menghendaki adanya otonomi daerah, dimana kekuasaan negara terbagi antara pemerintah pusat disatu pihak dan pemerintah daerah berada dipihak lainnya. Sistem pembagian kekuasaan dalam rangka penyerahan otonomi daerah, antara negara yang satu dengan negara yang lain tidaklah sama, termasuk juga Indonesia yang menganut prinsip Negara kesatuan. Dengan pola pikir yang demikian maka, otonomi daerah merupakan suatu instrumen administrasi yang digunakan untuk mengoptimalkan sumber daya lokal sehingga dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemajuan masyarakat didaerah terutama untuk menghadapi tantangan global yang bisa

²² Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintah Daerah di Indonesia*, cetakan pertama, sinar grafika, Jakarta, 2006, hlm 55

²³ Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, PSH UII, Yogyakarta, 2004, hlm. 10

muncul setiap saat, mendorong pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan prakarsa serta kreatifitas, meningkatkan peran serta masyarakat dan sebagai perwujudan dari Negara demokrasi.²⁴

Pemberian otonomi seluas-luasnya kepada daerah diserahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui, otonomi daerah, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi keanekaragaman dari tiap-tiap daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggara otonomi daerah, perlu memperhatikan hubungan antar pemerintah pusat dan antar pemerintah daerah yang lain serta potensi dan keanekaragamannya. Sebagaimana telah disebut diatas bahwa Undang-undang Dasar 1945 pasca amandemen dalam bab VI, yaitu pasal 18, pasal 18A dan Pasal 18B merupakan landasan dari penyelenggaraan otonomi daerah.

Sistem otonomi daerah sendiri tertulis dalam Pasal 18 untuk diatur lebih lanjut oleh Undang-undang. Pasal 18 ayat (2) menyebutkan bahwa Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantu. selanjutnya, pada Pasal 18 ayat (5) dikatakan bahwa pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh

²⁴ J. Kaloh, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah: Suatu Solusi Dalam Menjawab Kebutuhan Lokal Dan Tantangan Global*, cetakan pertama, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm 10

Undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Sedangkan pada Pasal 18 ayat (6) dikatakan bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantu. Sesuai dengan dasar hukum yang melandasi otonomi daerah, pemerintah daerah boleh menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan daerah yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Maksudnya adalah pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah tidak boleh bertentangan dengan kebijakan pemerintah pusat.

Asas Asas Penyelenggaraan Pemerintahan

Bagian kedua Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah ini mengatur mengenai asas penyelenggaraan pemerintah daerah, Pasal 20 menguraikan tentang penyelenggaraan pemerintah berpedoman pada asas umum penyelenggaraan negara yang terdiri atas :

- a. Asas kepastian hukum
- b. Asas terting penyelenggaraan negara
- c. Asas kepentingan umum
- d. Asas keterbukaan
- e. Asas proposionalitas
- f. Asas profesionalitas
- g. Asas akuntabilitas
- h. Asas efisiensi
- i. Asas efektifitas

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah menggunakan asas desentralisasi, tugas pembantu, dan dekonsentrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, pemerintah daerah menggunakan asas otonomi dan tugas pembantu. Asas otonomi dan tugas pembantu adalah bahwa pelaksana urusan pemerintahan yang diselenggarakan daerah dapat dilakukan secara langsung oleh pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten kota dan desa atau penugasan dari pemerintah kabupaten kota kepada desa.²⁵

a. Asas Desentralisasi

Suatu sistem penyelenggaraan pemerintahan yang menganut sistem pemecaran secara vertikal, dikenal dengan istilah desentralisasi, yang berarti desentralisasi merupakan pembagian kewenangan kepada pemerintah daerah bawahannya dalam bentuk penyerahan kewenangan. Pembagian kekuasaan ini melahirkan suatu sistem pemerintahan yang bersifat otonom dimana kekuasaan negara terbagi antara pemerintah pusat disatu pihak dan pemerintah daerah dipihak lainnya. Sistem pembagian dalam rangka penyerahan kewenangan otonomi daerah berbeda pada tiap negara termasuk Indonesia.²⁶

Sistem daerah otonomi berdasarkan asas desentralisasi, sudah ada sejak diberlakukannya “decentralisatie wet” pada tahun 1903, bahkan sebelum itu sudah dikenal lembaga asli Indonesia yang mengurus rumah tangganya sendiri di daerahnya seperti ”Pemerintah Desa” dan “Pemerintah Swapraja”.

²⁵Siswanto Sunarno, *Op.Cit*, hlm. 55

²⁶J. Kaloh, mencari bentuk....., *Op.Cit* hlm. 10

Desentralisatie wet tahun 1903 itu kemudian mengalami perubahan dengan berlakunya “bestuurhervorming wet” tahun 1922.²⁷

Istilah desentralisasi berasal dari bahasa latin yang berarti “de” yang berarti lepas dan “centrum” yang berarti pusat. Sehingga desentralisasi berarti melepaskan dari pusat, perangkat pelaksanaanya adalah perangkat daerah itu sendiri.²⁸ Desentralisasi yang dimaksud dalam hal ini adalah desentralisasi ketatanegaraan, bukan desentralisasi secara administratif, seperti halnya dekonsentrasi.²⁹

Philipus M. Hadjon, mengatakan bahwa desentralisasi sendiri berarti wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tidak semata-mata dilakukan oleh pemerintah pusat, melainkan dilakukan juga oleh satuan-satuan pemerintah yang lebih rendah, baik dalam bentuk satuan teritorial maupun fungsional. Satuan-satuan pemerintah yang lebih rendah disertai dan dibiarkan mengatur dan mengurus sebagian urusan pemerintahan. tujuan desentralisasi antara lain meringankan beban pekerjaan pemerintah pusat. Desentralisasi mengalihkan berbagai tugas dan pekerjaan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.³⁰

Desentralisasi tidak semata-mata pemberian kewenangan, tetapi juga pembagian kekuasaan untuk mengatur dan mengurus penyelenggaraan pemerintahan negara atau pemerintah pusat dan satuan-satuan pemerintah ditingkat yang lebih rendah. Sistem desentralisasi mengandung maksud

²⁷ Muhammad Fauzan , *Hukum Pemerintahan Daerah: Kajian Tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Daerah*, UII Press, Yogyakarta, 2006, hlm. 251

²⁸ Bagir Manan, *Menyongsong....*, *Op.Cit*, hlm. 117

²⁹ Koesoemahatmadja dalam Laica Marzuki, *Hakikat Desentralisasi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Jakarta, 2007, hlm. 11

³⁰ Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD 1945*, Kencana, Jakarta, 2001, hlm. 250

pengakuan penentu kebijakan pemerintah terhadap potensi dan kemampuan daerah dengan melibatkan wakil rayat di daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunna suatu daerah, dengan melatih diri menggunakan hak yang seimbang dan kewajiban sayarakat dan demokratis.³¹

Pengertian umum desentralisasi adalah setiap bentuk atau tindakan pemberian kekuasaan atau wewenang dari suatu organisasi jabatan, atau pejabat.³² Sementara itu menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dalam pasal 1 butir 7 menyatakan bahwa Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.³³

b. Asas Dekonsentrasi

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 8 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusan kepada pemerintah daerah (gubernur) sebagai wakil dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.

Dekonsentrasi merupakan *abtelijke decentralisastie*, yakni pelimpahan wewenang dari perlengkapan negara dipusat kepada instansi bawahan, untuk melaksanakan pekerjaan tertentu dalam penyelenggaraan pemerintah, atau karena instansi bawahan melaksanakan pekerjaan tertentu dalam penyelenggaraan pemerintah, atau karena instansi bawahn melaksankan tugas atas nama

³¹ Ni'matul Huda , *Otonomi Daerah : Filosofi, Sejarah Perkembangan, dan Problematika*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, hlm. 86

³² Bagir Manan, *Menyongsong...Op.Cit*, hlm. 10

³³ Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

pemancaran kewenangan pusat kepada petugasnya yang tersebar di wilayah-wilayah untuk melaksanakan kebijakan pusat.³⁴ Pemerintah pusat tidak kehilangan kewenangannya karena instansi bawahan melaksanakan tugas atas nama pemerintah pusat. Dekonsentrasi merupakan salah satu jenis desentralisasi, dekonsentrasi sudah pasti desentralisasi, tetapi desentralisasi bukan berarti dekonsentrasi.

Dekonsentrasi sebenarnya merupakan kelanjutan dari organisasi pemerintah pusat. Ciri dekonsentrasi itu sendiri adalah bahwa para pegawai melaksanakan kewenangan tertentu atas namanya. Organ-organ pemerintah pusat itu digunakan oleh para pegawai, yang melaksanakan kewenangan secara mandiri atas nama dan penanggungjawaban sendiri. Meskipun para pegawai ini memiliki kemandirian dalam melaksanakan kewenangan, namun pada saat yang bersamaan para pegawai ini harus bertanggung jawab dari segi kedinasan atau pertanggungjawaban kepegawaian.³⁵

Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakan pada wilayah provinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi. Gubernur sebagai wakil dari wilayah provinsi berfungsi sebagai wakil pemerintahan di provinsi. Gubernur sebagai kepala daerah provinsi berfungsi juga sebagai wakil pemerintah daerah, dalam pengertian untuk menjembatani dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi

³⁴ Bagir Manan, *Menyongsong.....Op.Cit*, hlm. 10

³⁵ Ridwan, *Hukum Administrasi Daerah, cetakan pertama*, Yogyakarta, FH UII Press, 2006, hlm 19

pemerintah termasuk dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintah di daerah kabupaten kota.

Bagir Manan menguarakan bahwa meskipun dekonsentrasi memuat pemancaran kekuasaan, tetapi tidak dapat disejajarkan dengan desentralisasi. Desentralisasi bersifat ketatanegaraan sedangkan dekonsentrasi hanya berkaitan dengan penyelenggaraan administrasi negara, karena itu bersifat kepegawaian. Aspek ketatanegaraan dalam desentralisasi mengandung arti bahwa penyelenggaraan desentralisasi merupakan bagian dari organisasi negara.³⁶

Menurut batasan atau rumusan asas dekonsentrasi ini dapat ditinjau dari beberapa segi, yaitu ditinjau dari segi pemberian wewenang, segi pembentukan pemerintah daerah administratif dan dari segi pembagian wilayah negara. Ditinjau dari segi pemberian wewenang, asas dekonsentrasi adalah pemberian wewenang dari pemerintah pusat kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau perangkat pusat dan daerah untuk menyelenggarakan tugas-tugas atau wewenang-wewenang pusat yang terdapat di daerah.

Jika ditinjau dari segi pembentukan pemerintah administratif, asas dekonsentrasi berarti asas yang membentuk pemerintah-pemerintah daerah administratif di daerah untuk diberi tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan urusan-urusan pemerintah pusat yang terdapat di daerah yang bersangkutan.. apabila dilihat dari segi pembagian wilayah negara, asas dekonsentrasi akan membagi wilayah-wilayah negara menjadi daerah pemerintah administratif.

c. Asas Tugas Pembantu

³⁶ Bagir Manan dan Kuntana Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata negara Di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1993, hlm. 274-275

Pada dasarnya sifat tugas pemerintah daerah hanyalah “membantu” dan tidak pada konteks hubungan “atasan-bawahan” akan tetapi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah tidak mempunyai hak untuk menolak. Hubungan ini timbul berdasarkan ketentuan hukum dalam peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi. Daerah terkait melaksanakan tugas peraturan perundang-undangan, termasuk yang diperintahkan dalam rangka menjalankan perintah tugas pembantu.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 1 angka 9, tugas pembantu adalah penugasan pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Amran Muslimin mengartikan tugas pembantu sebagai kewenangan pemerintah daerah menjalankan sendiri aturan daei pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang lebih tinggi tingkatannya.³⁷ Pada hakikatnya tugas pemabntu merupakan pelaksanaan kewenangan pemerintah pusat atau pemerintah daerah atasannya, maka sumber pembiayaan dari level pemerintah yang menugaskan. Untuk itu sumber pembiayaan bisa berasal dari APBN atau APBD pemerintah yang menugaskan. Kewenangan yang diberikan kepada daerah adalah kewenangan yang bersifat mengurus, sedangkan kewenangan mengaturnya tetaplah menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Pemberian tugas pembantu dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintah, pengelolaan pembangunan dan

³⁷ Amran Muslimin, *Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah*, Alumni, Bandung, 1978, hlm.8

pelayanan umum. Tujuan tugas pembantu adalah pelaksanaan tugas dan mempercepat penyelesaian permasalahan, serta membantu penyelenggaraan pemerintah dan pengembangan pembangunan bagi daerah atau desa.

Menurut Bagir Manan tugas pembantu adalah bagian dari desentralisasi dan tidak ada perbedaan pokok antara otonomi dan tugas pembantu. Baik otonomi maupun tugas pembantu sama-sama mengandung kebebasan dan kemandirian, yang membedakan adalah tingkat kebebasan dan kemandirian itu sendiri. Pada otonomi, kebebasan dan kemandirian meliputi asas dan cara menjalankan suatu pemerintahan, sedangkan tugas pembantu kebebasan dan kemandirian hanya sebatas bagaimana cara menjalankannya, karena sama-sama mengandung unsur otonomi maka tidak ada perbedaan yang cukup mendasar.³⁸

Ruang lingkup tugas pembantuan hampir sama dengan ruang lingkup dekonsentrasi yang meliputi aspek penyelenggaraan, pengelolaan dana, tanggung jawab dan pelaporan, pembinaan dan pengawasan, pemeriksaan, serta sanksi. Pertanggung jawaban dan pelaporan dari tugas pembantu dan dekonsentrasi mencakup aspek manajerial dan aspek akuntabilitas. Tugas pembantu diadakan berdasarkan pertimbangan karena; *Pertama*, agar urusan dapat terselenggara secara efisien dan efektif; *kedua*, dalam pelaksanaan tugas agar dapat mengikuti keadaan daerah masing-masing. Tidak perlu keseragaman Nasional. Urusan yang memerlukan keseragaman Nasional dalam penyelenggarannya, tidak dapat dilakukan dengan tugas pembantu. Urusan semacam ini dilaksanakan langsung oleh pemerintah Pusat; *ketiga*, tugas pembantu merupakan cara pemerintah pusat

³⁸ Bagir Manan, Perjalanan Historis Pasal 18 UUD 1945, Unsika, Karawang, 1993, hlm 4

untuk membangun daerah dengan menyediakan dana atau fasilitas yang diperlukan tanpa harus mencampuri pelaksanaan.³⁹

B. Pajak dan Hukum Pajak

Pajak merupakan permasalahan Negara dan setiap orang yang hidup di dalam suatu negara pasti berurusan dengan pajak, oleh karena itu pajak merupakan tanggung jawab setiap negara yang bersangkutan

Sehubungan dengan hal ini maka setiap orang sebagai anggota masyarakat yang mendiami suatu wilayah disuatu negara wajib mengetahui segala permasalahan yang berhubungan dengan pajak, baik dari segi asas-asas yang mengatur, jenis pajak yang harus dibayar, tata cara pembayaran dan juga hak-kewajiban wajib pajak.

Menurut S.Munawir, pajak adalah kewajiban menyerahkan sebagian daripada kekayaan negara yang disebabkan oleh suatu keadaan, keadilan dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, bukan sebagai hukuman seperti yang sudah diatur dalam peraturan-peraturan yang telah ditetapkan pemerintah serta dapat dilaksanakan tanpa adanya jasa balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.⁴⁰

Dengan demikian pajak hanya dapat dipungut oleh pemerintah (Pemerintah daerah maupun pusat) dan pajak baru dapat dipungut apabila sudah ada peraturan

³⁹ Bagir Manan, *Menyongsong.....Op.Ci*, hlm 12

⁴⁰ S.Munawir, *pokok-pokok perpajakan*, cetakan pertama, Liberty, Yogyakarta, 1985, hlm.

yang mengaturnya. Dari penjelasan tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian dan definisi pajak adalah sebagai berikut :⁴¹

- a. Pajak dapat dipungut oleh negara (pemerintah daerah dan pusat) berdasarkan ketentuan peraturan yang telah berlaku
- b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individual oleh pemerintah
- c. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran pembayaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat “surplus” yang digunakan untuk membiayai investasi pemerintah, sehingga tujuan dari pemungutan pajak adalah untuk menambah keuangan negara.
- d. Pajak dipungut berdasarkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu pada seseorang.

Dengan demikian pajak dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan peraturan yang berlaku, yang hasilnya digunakan untuk pembiayaan pengeluaran umum pemerintah, yang balas jasanya tidak secara langsung diberikan kepada pembayarnya sedangkan pelaksanaannya dapat dipasakan apabila diperlukan.⁴²

Menurut R. Santoso Brotodiharjo pajak adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkan kembali kepada masyarakat melalui kas negara, sehingga ini merupakan kegiatan dari hukum publik, yang mengatur hubungan-

⁴¹ S. Munawir, *Pepajakan*, edisi keempat, cetaka pertama, Liberty, Yogyakarta, 1992, hlm.

⁴² *Ibid*, hlm. 4

hubungan hukum antara negara dan orang-orang atau badan-badan hukum yang berkewajiban membayar pajak.⁴³

1. Fungsi Pajak

Apabila dilihat dari pengertian pajak yang sudah dituliskan diatas, maka fungsi pajak dapat dibagi menjadi dua (2), yaitu :⁴⁴.

- a. Sebagai fungsi penerimaan, dimana pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukan pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah
- b. Sebagai fungsi mengatur, dimana pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi. Dengan fungsi ini maka pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang terletak diluar keuangan serta fungsi mengatur banyak ditujukan terhadap sektor-sektor swasta.

Bomer Pasaribu menambahkan fungsi lain dari pajak yaitu demokrasi dimana pajak merupakan salah satu wujud penjelmaan dari sistem gotong royong dalam kegiatan pemerintahan dan pembanguana kemaslahatan manusia. Fungsi ini berkaitan baik dalam bidang ekonomi, politik dan juga sosial.⁴⁵

2. Dasar Hukum Pemungutan Pajak

Disetiap negara yang menganut paham hukum, segala yang mengatur tentang pajak harus ditetapkan dalam Undang-Undang. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah diamandemen, dijelaskan bahwa pajak dan pungutan lain

⁴³ R.Santoso Brotodiharji, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Edisi Ketiga, PT. Refika Aditama, Bandung, 1987, hlm. 1

⁴⁴ Sumyar, *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Perpajakan*, Andi Offset, Yogyakarta, 2004, hlm. 38

⁴⁵ Bomer Pasaribu, *Strategi Perpajakan Mendukung Pembangunan*, PT. Bhineka Prawira, Jakarta, 1990, hlm. 77

yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang, dimana hal ini untuk dapat memberikan jaminan hukum kepada wajib pajak dan untuk mewujudkan rasa keadilan yang ada dal diri setiap wajib pajak karena daya pikul dan kemampuan setiap wajib pajak tidak sama.⁴⁶

3. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

Dalam sistem pemungutan pajak menurut undang-undang, memberi kepercayaan lebih besar terhadap anggota masyarakat (wajib pajak) untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Selain itu jaminan dan kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban perpajakan bagi masyarakat lebih diperhatikan. Begitu pula dapat merangsang peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat serta merangsang tanggung jawab dan kesadaran dalam membayar pajak dimasyarakat. Kewajiban wajib pajak meliputi :⁴⁷

- a. Mendaftarkan diri agar mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak
- b. Mengambil, mengisi dan memasukkan Surat Pemberitahuan (SPT) tepat pada waktunya
- c. Menghitung dan membayar pajak sendiri dengan benar
- d. Menyelenggarakan pembukuan dengan benar
- e. Apabila diperiksa wajib pajak harus :
 - 1) Memberikan keterangan yang diperlukan
 - 2) Meperlihatkan atau meminjamkan pembukan
 - 3) Memberi bantuan guna memperlancar pemeriksaan

⁴⁶ Sumyar, Dasar-Dasar.... *Op.Cit*, hlm 27

⁴⁷ S. Munawir, Perpajakan.... *Op.Cit*, Hlm 65

Adapun hak dan kewajiban pajak secara umum adalah memperoleh bimbingan pelayanan dari aparat pajak, serta memperoleh jaminan hukum terhadap rahasia perusahaan atau wajib pajak.⁴⁸

C. Pajak Pusat dan Pajak Daerah

Pajak Pusat adalah pajak yang kewenangan pemungutannya ada pada pemerintah pusat. Pajak-pajak pusat yang berlaku di Indonesia sampai saat ini adalah Pajak Penghasilan, pajak pertambahan nilai barang dan jasa, Pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, serta pajak bea materai.⁴⁹

Pajak daerah adalah pajak yang kewenangan pemungutannya ada pada pemerintah daerah, untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah. Adapun yang dimaksud daerah disini adalah daerah otonom, yaitu daerah yang berhak dan berwenang mengatur rumah tangganya sendiri. Daerah otonom terdiri dari daerah provinsi dan daerah kabupaten. Contoh pajak provinsi adalah pajak kendaraan bermotor dan pajak balik nama kendaraan bermotor, sedangkan contoh pajak kabupaten adalah pajak hiburan, pajak reklame, pajak bumi dan bangunan, dan lain-lain.⁵⁰

Tarif Pajak untuk dapat menghitung besarnya jumlah pajak diperlukan 2 unsur, yaitu :⁵¹

⁴⁸ *Ibid*, hlm 66

⁴⁹ *Ibid*, hlm 33

⁵⁰ *Ibid*, hlm 34

⁵¹ Rochmat Soemirto dan Dewi Kania Sugiharti, *Asas Dan Dasar Perpajakan 1*, edisi kedua, cetakan pertama, PT Refika Aditama, 2004, hlm 121

a. Jumlah dasar penghitungan

Jumlah dasar penghitungan dan cara mendapatkannya ditentukan dalam masing-masing undang-undang pajak

b. Tarif perpajakan dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu :

1. Tarif tetap
2. Tarif sepadan
3. Tarif progresif
4. Tarif regresif

Yang dimaksud dengan jenis tarif perpajakan di atas antara lain :

1. Tarif Pajak Tetap

Adalah tarif yang besarnya merupakan jumlah tetap, tidak berubah jika jumlah yang dijadikan dasar penghitungan berubah. Contoh : materai kuintansi tanda penerimaan uang yang lebih dari RP. 50.000 bea materinya tetap Rp. 100,00 tidak tergantung pada besarnya jumlah uang yang diterima. Menurut bea materai 1986 kurang dari Rp.100.000 adalah bebas, lebih dari Rp. 100.000 sampai Rp.1.000.000 adalah Rp.500,00 dan lebih dari Rp. 1.000.000 adalah Rp. 1000

2. Tarif Proporsional

Tarif proporsional adalah tarif yang berupa presentase tetap yang tidak berubah-ubah. Sudah pajak yang harus dibayar selalu akan berubah sesuai dengan jumlah yang dikenakan dengan kata lain, semakin besar jumlah yang dipakai sebagai dasar, semakin besar jumlah utang pajak karenanya, tetapi kenaikannya diperoleh dengan presentasi yang sama

3. Tarif Progresif

Tarif progresif merupakan tarif yang presentase pemungutannya makin naik apabila jumlah yang dijadikan dasar perhitungan meningkat sesuai yang diatur Pasal 17 Undang-Undang 36 Tahun 2008 mengatur tentang tarif Pajak Penghasilan.

D. Wewenang Menetapkan Pajak

Dalam ketentuan pajak nasional, bahwa para wajib pajak diberi hak untuk dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar. Hal yang perlu diberikan kepada wajib pajak untuk menjadikan pertimbangan antara lain :

- a. Pemungutan pajak merupakan perwujudan pengabdian dan peran serta wajib pajak untuk membiayai negara dalam pembangunan nasional.
- b. Tanggung jawab mengenai penunaian kewajiban pajak yang berada pada anggota masyarakat wajib pajak sendiri
- c. Wajib pajak diberi kepercayaan penuh, untuk dapat melaksanakan gotong royong secara nasional guna pembangunan nasional, dengan cara menyetero sendiri dan menghitung sendiri pajak terutang.⁵²

Pada sistem ini pemerintah mempercayakan penuh kepada wajib pajak dalam melaksanakan penghitungan jumlah pajak yang terutang pada 1 tahun dan juga dapat dilakukan pada saat pembayaran pajak bulanan atau tahunan.

⁵² Rochmat Soemitri, *Op.Cit*, hlm. 71

Agar kepercayaan yang telah diberikan tidak disalahgunakan oleh para wajib pajak, maka dalam undang-undang perpajakan nasional terdapat juga hak pemerintah mengeluarkan Surat Tagihan Pajak berupa :⁵³

- a. Surat tagihan pajak
- b. Surat ketetapan pajak
- c. Surat ketetapan pajak tambahan
- d. Surat pemebritahuan
- e. Surat keputusan kelebihan pembayaran

E. Pengertian Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD)

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) merupakan dinas teknis yang bertanggung jawab dalam menerima pendapatan daerah dan mengeluarkan uang untuk kebutuhan daerah melalui kas umum daerah.⁵⁴ Dengan adanya kas daerah maka suatu daerah dapat mengatur ketersediaan dana yang cukup untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran daerah. Di dalam kas umum daerah juga dapat diketahui berapakah kekayaan yang dimiliki suatu daerah. Kas daerah sendiri termuat dalam neraca komparatif yang merupakan bagian laporan keuangan. Selain itu pula Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) merupakan perumus kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah serta pelaksana pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah

⁵³ S.Munaiwr, *Perpajakan....., Op.Cit*, hlm 87

⁵⁴ Diakses melalui <http://www.bojolalikab.go.id> pada hari kamis tanggal 1 desember 2016.

dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah serta betugas sebagai bendahara daerah.⁵⁵

Sehingga Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan asas desentralisasi serta otonomi fiskal maka daerah diberikan wewenang untuk memungut pajak atau retribusi dan pemberian bagi hasil penerimaan serta bantuan keuangan atau dikenal sebagai dana perimbangan sebagai sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Secara umum, sumber dana bagi daerah terdiri atas pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan pinjaman daerah, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Tiga sumber pertama langsung dikelola oleh pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sedangkan yang lainnya dikelola oleh Pemerintah Pusatmelalui kerjasama dengan Pemerintah Daerah.

F. Sejarah Berdirinya Dinas Pendapatan Pengeloaan Keuangan dan Aset Daerah

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) merupakan salah satu satuan kerja perangkat daerah dalam lingkup pemerintah kabupaten yang berkedudukan sebagai Dinas Daerah.⁵⁶ Dinas Pendapatan Pengeloaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) sendiri merupakan gabungan dari empat instansi, yaitu Dinas Pendapatan Daerah, Kantor Pemegang Kas Daerah, Bagian Keuangan Setda, Bagian Perlengkapan Setda. Di dalam

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ *Ibid*

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, maka DPPKAD mempunyai visi, misi, dan Nilai-nilai yang dikembangkan untuk mencapai tujuan organisasi

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah daerah. Peraturan ini dibuat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antar daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara

Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) merupakan dinas yang memiliki tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah di dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.⁵⁷ Oleh sebab itu tentu saja perlu adanya penyesuaian dengan kemampuan dari setiap daerah masing-masing karena disetiap daerah mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Hal tersebut dapat dilakukan dengan pengotimalan atau peningkatan pendapatan daerah.

⁵⁷ *ibid*

G. Pendapatan Asli Daerah

Pengertian Pendapatan asli daerah menurut Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah berbunyi:⁵⁸

“Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu modal dasar pemerintahan daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan usaha daerah guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintahan tingkat atas (subsidi). Pada dasarnya pendapatan asli daerah seyogyanya ditunjang oleh dari hasil-hasil perusahaan daerah, perusahaan pasar, pajak reklame, pajak tontonan, retribusi kendaraan dan kebersihan, pajak bumi dan bangunan serta usaha lainya.⁵⁹

Sumber pendapatan daerah terutama pendapata-pendapatan daerah yang potensial diserahkan kepada daerah otonomi tersebut. Penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah dan DPRD dibiayai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan

⁵⁸ Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

⁵⁹ A.W. Widjaja, *Titik Berat Otonomi Pada Daerah Tingkat II*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1992, hlm. 42

dan Belanja Daerah. Penyelenggaraan tugas Pemerintah di Daerah dibiayai dari dan atas beban Anggaran dan Belanja Negara. Sumber-sumber Pendapatan Daerah antara lain :⁶⁰

a) Pendapatan Asli Daerah

1. Hasil pajak Daerah, pajak merupakan sumber keuangan pokok bagi daerah-daerah disamping retribusi daerah. Menurut pendapat Rochmad Sumitro pajak lokal atau pajak daerah ialah pajak yang dipungut oleh daerah-daerah swatantra (provinsi atau kabupaten)
2. Hasil retribusi Daerah, menurut Panitia Nasrun Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai bayaran pemangkalan atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah untuk kepentingan umum.
3. Hasil perusahaan milik Daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dibisahkan, dimana pendapat daerah berasal dari keuntungan BUMD atau bisa juga dari SDA yang dimiliki suatu daerah tersebut
4. Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah, antara lain hasil penjualan asset Daerah dan jasa giro.

b) Dana Perimbangan

1. Bagian Daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perhotelan Ha katas Tanah dan Bangunan, dan penerimaan dari sumber daya alam, yaitu penerimaan negara yang berasal dari pengelolaan sumber daya alam antara lain bidang petambangan umum, pertambangan minyak dan gas bumi, kehutanan, dan perikanan.

⁶⁰ Deddy Supriandy Bratakusumah & Dadang Solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 22.

2. Dana alokasi umum
 3. Dana alokasi khusus
- c) Pinjaman Daerah

Pinjaman Daerah merupakan alternatif sumber pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan/atau untuk menutup kekurangan kas, dimana ini merupakan inisiatif dan kewenangan dari pemerintah daerah.

- d) Pendapatan Lain-lainnya

Pendapatan Lain-lainnya antara lain pendapatan Daerah yang sah. Pendapatan Daerah yang sah adalah antara lain hibah atau penerimaan dari Daerah Provinsi atau Daerah Kabupaten/Kota lainnya, dan penerimaan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

H. Kedudukan dan Kewenangan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD)

Dalam rangka menjalankan otonomi daerah serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, maka diperlukan peran dari suatu instansi terkait untuk dapat menjalankan otonomi daerah tersebut serta untuk menunjang Pendapatan Asli Daerahnya. Dalam hal ini instansi terkait untuk membantu pemerintah daerah untuk menunjang Pendapatan Asli Daerahnya adalah DPPKAD, dimana DPPKAD memiliki tugas dan Fungsi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28

Tahun 2009 Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah sebagai berikut :⁶¹

1. Tugas Pokok DPPKAD

Pada dasarnya Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas untuk melaksanakan kewenangan dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah, sebagai bentuk pelaksanaan otonomi daerah dimana pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengurus daerahnya sendiri. Serta memberikan inovasi untuk dapat meningkatkan APBD tanpa perlu menunggu kucuran dana dari pemerintah pusat.

2. Fungsi DPPKAD

DPPKAD merupakan lembaga dari perwujudan otonomi daerah yang dimana fungsinya berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah, dalam hal meningkatkan pendapatan daerah, DPPKAD memiliki fungsi :

1. Merumuskan kebijakan teknis dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
2. Pelaksanaan pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintah dibidang pengelolaan, pendapatan dan aset daerah;
3. pelaksanaan penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
4. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah;

⁶¹ Peraturab Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali

5. penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
6. penyusunan laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
7. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
8. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

I. Kedudukan dan Kewenangan DPPKAD dalam pengurusan Pajak

Selain memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan Undang-Undang Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali juga memiliki kedudukan dan kewenangan untuk menunjang kinerjanya. Kedudukan dan kewenangan tersebut antara lain :⁶²

1. Kedudukan DPPKAD

Dalam pelaksanaan pemerintahan, khususnya pemerintah kabupaten DPPKAD memiliki kedudukan sebagai :

- a. Unsur pelaksana kabupaten dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset

⁶² Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah

- b. DPPKAD dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada bupati melalui Sekretaris Daerah (SETDA)

2. Kewenangan DPPKAD

Dalam menyelenggarakan pelaksanaan tugas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi daerah serta Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset mempunyai kewenangan :⁶³

- a. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur pengelolaan keuangan kabupaten
- b. Menetapkan peraturan tentang anggaran daerah
- c. Perencanaan anggaran daerah
- d. Menetapkan peraturan daerah tentang APBD dan perubahan APBD
- e. Melakukan evaluasi terhadap APBD dan APBDesa sesuai dengan pedoman evaluasi dari pemerintah
- f. Menetapkan kebijakan pengelolaan pajak dan retribusi
- g. Melaksanakan pengelolaan pajak dan retribusi
- h. Fasilitasi, supervisi dan monitoring pajak dan retribusi
- i. Melakukan evaluasi terhadap raperdes
- j. Menetapkan, melaksanakan dan memfasilitasi kegiatan investasi daerah
- k. Membuat kebijakan, melakukan pelaksanaan, serta pengawasan terhadap pinjaman daerah dan obligasi

⁶³ Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

- l. Pengelolaan Dana Alokasi Umum
 - m. Pengelolaan Dana Alokasi Khusus
 - n. Pengelolaan Dana Bagi Hasil
 - o. Pelaksanaan, Penatausahaan , Akuntansi, dan Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD
3. Asas-asas Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik

Seperti yang sudah dijelaskan diatas, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sudah diatur Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali, serta kedudukan dan kewenangan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah juga sudah jelas pengaturannya dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Dalam menyelenggarakan pemerintahan, pemerintah pusat menggunakan asas desentralisasi, tugas pembantuan, serta cara dekonsentrasi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Pengertian desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, disebutkan dalam Pasal 1 ayat (8), (9), dan (11). Adapun bunyi pasal-pasal tersebut adalah sebagaimana berikut :

a. Pasal 1 ayat (8)

Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b. Pasal 1 ayat (9)

Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.

c. Pasal 1 ayat (11)

Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.

Menurut Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa Pemerintahan Daerah dibentuk atas dasar pembagian daerah Indonesia atas besar dan kecil dengan bentuk susunannya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dan system pemerintahan negara dengan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa, dengan demikian secara yuridis formal penerapan system desentralisasi dalam

bentuk pemberian otonomi kepada daerah-daerah sudah memiliki dasar hukum yang jelas dan kuat.⁶⁴

Pengertian tentang pemerintah daerah, diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yaitu dalam pasal 1 ayat (2) dan (3). Adapun bunyi pasal-pasal tersebut antara lain :

a. Pasal 1 ayat (2)

Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

b. Pasal 1 ayat (3)

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom..

Mengenai kewenangan Pemerintah Daerah, lebih lanjut disebutkan dalam Pasal 13 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (4). Adapun bunyi pasal-pasal tersebut antaralain :

c. Pasal 13 ayat (3)

Urusan Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi adalah:

- 1) Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota;
- 2) Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerah kabupaten/kota;

⁶⁴ Bachrul Elmi, *Keuangan Pemerintah Daerah Otonom di Indonesia*, UI Press, Jakarta, 2002, hlm. 3.

- 3) Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah kabupaten/kota;
 - 4) Urusan Pemerintah yang menggunakan sumber daya yang paling efisien
- d. Pasal 13 ayat (4)

Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota meliputi:

- 1) Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota;
- 2) Urusan Pemerintahan yang penggunaannya dalam Daerah kabupaten/kota;
- 3) Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota;
- 4) Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota.

Baik secara konseptual maupun hukum, pasal-pasal baru Pemerintahan Daerah dalam UUD membuat berbagai paradigma baru dan arah politik Pemerintah Daerah yang baru pula. Hal-hal tersebut tampak dari prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan berikut:⁶⁵

- 1) *Prinsip daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan* (Pasal 18 ayat (2)). Ketentuan ini menegaskan bahwa Pemerintah Daerah adalah suatu pemerintahan otonom dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Pemerintahan Daerah hanya ada pemerintah otonomi (termasuk tugas pembantuan). Prinsip baru dalam pasal 18 (baru) lebih sesuai dengan gagasan daerah membentuk

⁶⁵ MPR RI, "Panduan dalam Memasyarakatkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945", Sekretariat Jendral MPR RI, Jakarta, 2003, hlm. 102-103.

Pemerintahan Daerah sebagai satuan pemerintahan mandiri di daerah yang demokratis. Tidak adalagi unsure pemerintah sentralisasi dalam Pemerintahan Daerah, Gubernur, Bupati, Walikota semata-mata sebagai penyelenggara otonomi daerah.

- 2) *Prinsip menjalankan otonomi seluas-lasnya* (Pasal 18 ayat (5)). Meskipun secara historis UUD 1945 menghendaki otonomi seluas-lasnya tetapi karena tidak dicantumkan, maka yang terjadi adalah penyempitan otonomi daerah menuju pemerintah sentralisasi. Untuk menegaskan kesempatan yang telah ada pada saat penyusunan UUD 1945 dan menghindari pengebirian otonomi menuju sentralisasi, maka sangatt epat, Pasal 18 (baru) menegaskan pelaksanaan otonomi seluas-lasnya. Daerah berhal mengatur dan mengurus segala urusan atau fungsi pemerintahan yang oleh undang-undang tidak ditentukan sebagai yang diselsnggarakan pusat.
- 3) *Prinsip kekhusukan dan keragaman daerah* (Pasal 18A ayat (1)). Prinsip ini mengandung makna bahwa bentuk dan isi otonomi daerah tidak harus seragam (uniformitas). Bentuk dan isi otonomi daerah ditentukan oleh berbagai keadaan khusus dan keragaman setiap daerah.
- 4) *Prinsip mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hokum adat beserta hak-hak tradisionalnya* (Pasal 18B ayat (2)). Yang dimaksud masyarakat hukum-hukum adat adalah masyarakat hukum (*rechtsgemeenschap*) yang berdasarkan hukum adat istiadat, seperti desa, marga, nigari, kampung, dan lain-lain. Masyarakat hukum adalah kesatuan masyarakat bersifat tertorial atau genealogis yang memiliki kekayaan sendiri, memiliki warga yang dapat

dibedakan dengan warga masyarakat hukum lain dan dapat bertindak kedalam atau keluar sebagai satu kesatuan hukum (subjek hukum) yang mandiri dan memerintah diri mereka sendiri. Kesatuan-kesatuan masyarakat hukum ini tidak hanya diakui tetapi dihormati, artinya mempunyai hak hidup yang sederajat dan sama pentingnya dengan kesatuan pemerintahan lain, seperti kabupaten dan kota.

Pengakuan dan penghormatan itu diberikan sepanjang masyarakat hukum dan hak-hak tradisional masih nyata ada dan berfungsi (hidup), dan sesuai dengan prinsip-prinsip Negara kesatuan. Pembatasan ini perlu, untuk mencegah tuntutan seolah-olah suatu masyarakat hukum masih ada sedangkan kenyataan telah sama sekali berubah atau hapus, antara lain karena terserap pada satuan pemerintahan lainnya. Juga harus tunduk pada prinsip negara kesatuan.

- 5) *Prinsip mengakui dan menghormati iPemerintah Daerah yang bersifat khusus dan istimewa*(Pasal 18B ayat (1)). Ketentuan ini mendukung keberadaan berbagai satuan pemerintah bersifat khusus atau istimewa (baik ditingkat propinsi, kabupaten dan kota, atau desa).
- 6) *Prinsip badan perwakilan dipilih langsung dalam suatu pemilihan umum*(Pasal 18 ayat (3)). Hal ini telah terealisasi dalam pemilihan umum anggota DPRD tahun 2004. Gubernur , Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala Pemerintahan Daerah propinsi, kabupaten, dan kota *dipilih secara demokratis*

7) *Prinsip hubungan pusat dan daerah harus dilaksanakan secara selaras dan adil* (Pasal 18A ayat (2)). Prinsip ini diterjemahkan dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dengan menyatakan bahwa hubungan itu meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya, yang dilaksanakan secara adil dan selaras (Pasal 2 ayat (5) dan (6)).

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah sudah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam hal ini sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi, serta memiliki kedudukan dan kewenangan yang sesuai dengan pasal 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Dimana Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sudah menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai dengan asas-asas pemerintahan yang baik. Yang mana kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah telah sesuai dengan pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi bahwa “Desentralisasi merupakan penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Selain itu juga sudah sesuai dengan Pasal 1 ayat (11) dimana DPPKAD dalam hal ini memiliki tugas pembantu berupa penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau pemerintah daerah provinsi kepada pemerintah daerah kabupaten untuk melaksanakan urusan

pemerintahan yang menjadi wewenang pemerintah provinsi. Serta DPPKAD juga dalam menjalankan fungsi dan tugasnya DPPKAD telah berupaya untuk melakukan inovasi sebagai upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

J. Maladministrasi

Istilah maladministrasi diambil dari bahasa Inggris 'maladministration' yang diartikan sebagai tata usaha yang buruk. Dalam hukum administrasi negara administrasi adalah penyelenggara dan aktifitas-aktifitas penyelenggaraan dari kebijakan-kebijakan dan tujuan-tujuan negara.

Dalam penyelenggaraan pemerintah, maladministrasi tidak hanya diartikan sebagai penyimpangan terhadap hal tertulis, procedural dan sebagainya. Namun maladministrasi diartikan lebih luas mencakup pada penyimpangan yang terjadi pada konsep pelayanan public yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN). Dengan kata lain perbuatan maladministrasi merupakan perbuatan, sikap maupun prosedur dan tidak terbatas hal-hal tata usaha belaka.

Dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, dijelaskan mengenai pengertian maladministrasi, yaitu "maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain, termasuk kelalaian pengabaian kewajiban hukum dalam pelayanan public yang menimbulkan kerugian materil/imateril terhadap masyarakat atau individu".

K. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis.

Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Pengertian di atas mengundang beberapa ahli untuk mengungkapkan pendapatnya mengenai pengertian dari perlindungan hukum diantaranya:

1. Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.
2. Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.
3. Menurut CST Kansil Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

4. Menurut Philipus M. Hadjon Perlindungan Hukum adalah Sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.
5. Menurut Muktie, A. Fadjar Perlindungan Hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.

Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkan suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam yang dapat dipahami, sebagai berikut:

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa.

Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya

perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

BAB III

DINAS PERNDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

A. Deskripsi Singkat Kabupaten Boyolali

1. Gambaran Umum Kabupaten Boyolali

Kabupaten Boyolali sebagai salah satu dari 35 kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah, terletak antara 110°22' – 110°50' Bujur Timur dan 7°36' – 7°71' Lintang Selatan, dengan ketinggian antara 75 sd 1.500 meter dari permukaan laut dan memiliki jarak bentang: Barat – Timur : 48 Km, Utara – Selatan : 54 Km.

Adapun yang menjadi batas-batas wilayah Kabupaten Boyolali :

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Semarang
- b. Sebelah Selatan : Kabupaten Klaten dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
- c. Sebelah Timur : Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen dan Kabupaten Sukoharjo
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Magelang dan Kabupaten Semarang

Kabupaten Boyolali memiliki luas wilayah sebesar 101.510 hektar yang terdiri dari 22.119 hektar lahan sawah dan 79.371 hektar bukan lahan sawah.

Dilihat dari sisi penggunaan lahan, luas lahan sawah terbesar berpengairan teknis, lainnya berpengairan setengah teknis, sederhana, tadah hujan dan lain-lain.

Sedangkan lahan yang digunakan untuk bangunan atau pekarangan sebesar 25.032

hektar, tegal, kebun atau ladang sebesar 30.608 hektar. Hutan negara seluas 14.454 hektar dan selebihnya digunakan untuk lahan peternakan.⁶⁶

2. Visi dan Misi Kabupaten Boyolali

Kabupaten Boyolali sebagai salah satu daerah otonom, mempunyai visi dan misi sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategi Daerah Kabupaten Boyolali. Visi dari Kabupaten Boyolali adalah *“Terwujudnya masyarakat Boyolali yang sejahtera lahir dan batin, mandiri, dan berdaya saing berbasis pertanian, industri dan pariwisata”*.⁶⁷

Untuk mewujudkan visi Kabupaten Boyolali tersebut ke depan dan dalam rangka merealisasikan otonomi daerah, dirumuskan misi sebagai berikut :⁶⁸

- a. Peningkatan sumber daya manusia agar lebih menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta mampu berkompetisi secara profesional
- b. Pemberdayaan manusia dalam rangka membentuk manusia yang berbudi luhur, disiplin, mandiri, kreatif, produktif dan kreatif
- c. Pengembangan industri kecil dan menengah yang berbahan baku lokal, berpotensi menyerap tenaga kerja dan memberi nilai tambah serta didukung dengan pengembangan teknologi tepat guna.
- d. Pengembangan sektor pertanian melalui diversifikasi dan intensifikasi untuk meningkatkan kesejahteraan petani
- e. Pengembangan pariwisata dan pemberdayaan masyarakat sebagai pelaku utama dalam bisnis pariwisata

⁶⁶ Diakses melalui www.boyolalikab.go.id diakses pada tanggal 7 desember 2016

⁶⁷ *ibid*

⁶⁸ *ibid*

- f. Meningkatkan kerjasama pariwisata Solo, Selo dan Borobudur
- g. Membangun sistem pemerintahan yang bersih dan baik serta berorientasi pada pelayanan publik
- h. Membangun saran dan prasarana publik yang mendukung kelancaran kegiatan ekonomi, pemerataan pembangunan dan memperlancar pelayanan publik
- i. Memperluas jaringan kerjasama dalam pembangunan dengan prinsip saling menguntungkan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
- j. Mengembangkan sistem ketentraman dan ketertiban yang semakin memperkuat prakarsa, peran serta dan tanggung jawab kepada masyarakat

B. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah merupakan gabungan dari empat instansi , yaitu Dinas Pendaatan Daerah, Kantor Kas Daerah, Bagian Keuangan Setda, dan Bagian erlengkapan Setda. Dimana dalam melaksanakan tugasdan fungsinya tersebut maka perlu adanya suatu Struktur Organisasi Tata Kerja agar Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah dapn melakukan fungsi dan tugasnya secara efisien

1. Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

Struktur Organisasi merupakan suatu susunan dan hubungan antar tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi untuk menjalankan operasional untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah adalah :

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah memiliki tugas pokok untuk memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan pemerintah daerah berdasarkan otonomi daerah dan tugas pembantu dibidang pendapatan dan aset daerah. Penjabaran tugas pokok Kepala Dinas Sebagai Berikut:

1. Merumuskan kebijakan teknis dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah
2. Menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kerja dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas
3. Memimpin dan mengkoordinasi pelaksanaan tugas Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset daerah
4. Memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan
5. Mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk, dan arahan kepada bawahan
6. Menelaah peraturan perundang-undangan dibidang pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah

7. Mengelola program dan kegiatan pendapatan , pengelolaan keuangan dan aset daerah
8. Melaksanakan kegiatan kerjasama dengan dinas terkait, atau pihak lain dalam upaya peningkatan pendapatan daerah
9. Melakukan monitoring dan evaluasi kerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
10. Membina, Mengawasi dan menilai kinerja bawahan
11. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidangnya

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan surat-menyurat, rumah tangga, hubungan masyarakat, keprotokolan, barang, urusan umum dan kepegawaian, keuangan, perencanaan penelitian, pelaporan. Dalam hal menjalankan tugas pokok sebagaimana disebutkan , maka sekretarian mempunyai fungsi :

1. Pengelolaan urusan umum kepegawaian
2. Pengelolaan Keuangan
3. Pengelolaan keuangan pengelolaan perencanaan, penelitian dan laporan

Dalam menyelenggarakan tugasnya, sekretariat dibagi menjadi tiga sub bagian, sub bagian tersebut adalah :

1. Sub bagian umum

Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan dan administrasi umum meliputi surat menyurat, hubungan

masyarakat, keprotokolan, pelayanan umum dan administrasi kepegawaian serta pengelolaan barang

2. Sub bagian keuangan

Sub bagian keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan administrasi penatausahaan keuangan, pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan

3. Sub bagian perencanaan, penelitian dan pelaporan

Sub bagian perencanaan, penelitian dan pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengumpulan data penyusunan dokumen satuan kerja dan anggaran, meneliti, menilai serta menyusun laporan

c. Bidang Pendapatan

Bidang pendapatan mempunyai tugas pokok melaksanakan pendapatan, penetapan wajib pajak, menyusun target atau menghitung realisasi, melaksanakan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah serta menyusun dan menyiapkan naskah rancangan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pendapatan daerah. Dalam menjalankan tugas pokoknya bidang pendapatan mempunyai fungsi :

1. Perencanaan, pendapatan, penetapan, pemungutan, penerimaan dan penagihan yang meliputi pajak daerah, retribusi, serta pendapatan lain-lain yang meliputi kewenangannya

2. Perencanaan, pengawasan, penelitian, pengembangan guna peningkatan kinerja yang berdaya guna dan berhasil dibidang pendapatan daerah dan pelayanan masyarakat.
3. Pelaksana pekerjaan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jendral Pajak dalam hal pendataan dan pemungutan Pajak Bumi dan bangunan
4. Pelaksanaan konsultasi, koordinasi, komunikasi dan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya peningkatan pendapatan daerah
5. Pemantauan realisasi sumber pendapatan daerah dari bagi hasil pajak bumi dan bangunan dan bukan pajak serta pendapatan daerah lainnya
6. Pelaksana penyuluhan serta sosialisasi secara teknis mengenai pajak daerah, retribusi, pajak bumi dan bangunan, dan pendapatan lainnya yang sesuai dengan bidangnya

Dalam penyelenggaraan tugas pokoknya, bidang pendapatan, dibagi menjadi tiga seksi yaitu :

1. Seksi Pendapatan Asli Daerah
Seksi pendapatan asli daerah mempunyai tugas pokok merencanakan, mengawasi dan mengendalikan pendapatan asli daerah
2. Seksi Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-lain Yang Sah
Seksi dana perimbangan dan pendapatan lain-lain yang sah mempunyai tugas pokok merencanakan, memantau dan mengawasi dana perimbangan dan pendapatan yang sah dan lain-lain
3. Seksi Pendapatan Operasional

Seksi pendapatan operasional yang sah bertugas untuk merencanakan, mengawasi dan melakukan kegiatan pengendalian operasional pendapatan

d. Bidang Anggaran

Bidang anggaran mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan perencanaan, pengordinasian dan pengendalian program dibidang anggaran. Bidang anggaran juga memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Perencanaan, pengoordinasian penyiapan dan penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan rancangan perubahan APBD
2. Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Dinas (DPA-SKPD)
3. Penyusunan APBD, pedoman keputusan APBD dan Pedoman untuk melaksanakan APBD
4. Kebijakan teknis dan pelaksanaan administratif pengelolaan dana bagi hasil dan bantuan keuangan serta belanja tak terduga

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, bidang anggaran dibagi menjadi tiga sub bagian, yaitu :

1. Sub bagian APBD

Seksi penyusun APBD mempunyai tugas pokok merencanakan dan menyiapkan bahan rancangan penyusun APBD, menyiapkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Dinas

2. Seksi Pembinaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Daerah

Seksi pembinaan dan pengelolaan dana bantuan daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan, mengelola dana belanja tidak langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah, monitoring, pengendalian, pembinaan, dan analisis pelaksanaan bantuan daerah

3. Seksi Evaluasi Administrasi APBD

Seksi evaluasi administrasi APBD mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusun, pedoman realisasi APBD dan petunjuk teknis dibidang evaluasi APBD

e. Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan

Bidang akuntansi dan perbendaharaan mempunyai tugas pokok melaksanakan perencanaan, pengoordinasian dan pengendalian program kegiatan dibidang akuntansi dan perbendaharaan. Yang mana bidang akuntansi dan perbendaharaan mempunyai fungsi sebagai pelaksana teknis pengelolaan kas daerah serta melaksanakan fungsi pengelolaan dan perbendaharaan daerah serta menyiapkan bahan penyusun pertanggungjawaban APBD dan pemeriksaan terhadap realisasi anggaran belanja langsung dan tidak langsung serta menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, bidang akuntansi dan perbendaharaan dibagi menjadi 3 seksi, yaitu :

1. Seksi Pembukuan Dan Pelaporan

Seksi pembukuan dan pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan pembukuan dan pelaporan secara sistematis dan kronologis serta menyiapkan

bahan penyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban APBD

2. Seksi Perbendaharaan

Seksi ini bertugas untuk melaksanakan pengujian kebenaran data urusan kepegawaian dan meneliti gaji rutin pegawai, non gaji, membina ketatalaksanaan keuangan, penyelesaian perbendaharaan khusus gaji pegawai dan belanja pegawai

3. Seksi Pengelolaan Kas Daerah

Seksi pengelolaan kas daerah berfungsi sebagai penerima, pengelola dan pencatat pendapat secara tunai maupun surat berharga dan penyimpanan uang daerah di bank yang ditunjuk oleh pemerintah yang ditentukan oleh rekening dan/atau deposito

f. Bidang Pembiayaan dan Pengelolaan Aset Daerah

Bidang Pembiayaan dan Pengelolaan Aset Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan barang milik daerah, utang piutang akibat Tuntutan Ganti Rugi (TGR), investasi Barang Milik Daerah (BMD) dan penyertaan modal BMD. Bidang pembiayaan dan pengelolaan aset daerah berfungsi sebagai perencana, koordinator dan pengendalian dibidang pengelolaan barang milik daerah, utang piutang akibat tuntutan ganti rugi, investasi barang milik daerah dan penyertaan modal barang milik daerah.

Untuk melaksanakan tugasnya bidang pembiayaan dan pengelolaan aset daerah dibagi menjadi 3 seksi, yaitu :

1. Seksi Pengelolaan Aset Daerah

Seksi ini bertugas atas pengelolaan barang milik daerah

2. Seksi Pendapatan Asli Daerah

Seksi ini bertugas untuk melakukan pendataan barang milik daerah

3. Seksi Utang Piutang dan Investasi

Seksi utang piutang dan investasi mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan utang yang diakibatkan oleh tuntutan ganti rugi dan investasi barang milik daerah

g. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya dan dipimpin oleh seorang koordinator yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan fungsional di bidang masing-masing sesuai dengan keahliannya.

C. Bagaimana kedudukan dan kewenangan DPPKAD dalam pengurusan pajak daerah Kabupaten Boyolali

Dalam rangka menjalankan otonomi daerah serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, maka diperlukan peran dari suatu instansi terkait untuk dapat menjalankan otonomi daerah tersebut serta untuk menunjang Pendapatan Asli Daerahnya. Dalam hal ini instansi terkait untuk membantu pemerintah daerah untuk menunjang Pendapatan Asli Daerahnya adalah DPPKAD, dimana DPPKAD memiliki tugas dan Fungsi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28

Tahun 2009 Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Keuangan dan Aset Daerah merupakan perumus kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah serta pelaksana pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang pendapatan , pengelolaan keuangan dan aset daerah serta tugas sebagai bendahara daerah.

Kinerja organisasi publik merupakan gambaran hasil kerja suatu organisasi dalam bidang tertentu. Untuk mengetahui tentang kinerja organisasi publik, maka dapat dilakukan dengan melakukan penilaian kinerja pada sebuah organisasi publik dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggung jawab dari sebuah organisasi. Dengan demikian, maka dapat diketahui atau diukur tingkat pencapaian hasil kerja suatu organisasi publik dalam pelaksanaan tugasnya. Sehingga dapat diketahui sejauh mana sebuah organisasi publik telah bekerja untuk masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (DPPKAD) memiliki kedudukan dan tugas pokok sebagai berikut :⁶⁹

1. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang

⁶⁹Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah

berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunya tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendapatan daerah, pengelolaan keuangan, dan pengelolaan aset
3. Penjabaran tugas pokok Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan fungsi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD), merupakan organisasi publik yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan dan aset suatu daerah. Dengan melakukan penilaian kinerja DPPKAD, maka dapat diketahui bagaimanakah hasil kerja DPPKAD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Seperti telah dijelaskan di awal, penelitian ini difokuskan pada kinerja DPPKAD dalam pengelolaan aset lancar di DPPKAD Kabupaten Boyolali. Dengan melakukan penilaian kinerja, maka diharapkan dapat diketahui sejauh mana kinerja DPPKAD Kabupaten Boyolali dalam pengelolaan aset lancar. Penilaian kinerja dalam hal ini dilakukan dengan melihat kinerja DPPKAD berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan, yaitu Akuntabilitas, Transparansi, Efisiensi dan Efektivitas.

1. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan kesesuaian pelaksanaan tugas pokok DPPKAD selaku dinas teknis pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Selain itu dalam akuntabilitas juga dapat dinilai berdasarkan pertanggungjawaban DPPKAD dalam pengelolaan aset daerah. Pengelolaan aset daerah yang dilakukan oleh DPPKAD meliputi pengelolaan kas, piutang dan persediaan. Pengelolaan aset daerah DPPKAD kabupaten Boyolali dapat dijabarkan sebagai berikut:⁷⁰

a. Pengelolaan Kas

Pengelolaan kas dibagi menjadi empat bagian, yaitu kas bendahara umum daerah, kas bendahara penerimaan, kas bendahara pengeluaran, dan kas puskesmas. Sebagaimana penjelasan Bapak Syawaludin selaku Kepala Dinas DPPKAD “kas daerah dikelola oleh bagian pengelolaan pajak daerah. Kas bendahara pengeluaran, itu merupakan kas masing-masing SKPD dan bendahara penerimaan juga dibendahara masing-masing SKPD, sedangkan untuk kas puskesmas dikelola oleh Dinas Kesehatan”

Kas yang berada pada bendahara penerimaan dan pengeluaran merupakan kas yang berada pada bendahara penerimaan maupun pengeluaran masing-masing SKPD. Kas yang berada di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank maupun saldo tunai, yang berada di bawah tanggung jawab bendahara penerimaan. Kas tersebut berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh bendahara penerimaan yang belum disetorkan ke kas daerah.

⁷⁰ Wawancara dengan bapak Syawaludin pada tanggal 24 November 2016, di kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

Sedangkan kas yang berada pada bendahara pengeluaran merupakan kas yang masih dikelola bendahara pengeluaran setiap SKPD yang berasal dari sisa uang muka kerja yang belum disetor ke kas daerah per tanggal neraca. Kas di Bendahara pengeluaran, mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas yang benar-benar ada pada Bendahara pengeluaran pertanggal neraca. Untuk kas yang berada di puskesmas merupakan saldo kas per tanggal neraca yang berada pada rekening puskesmas yang berasal dari penerimaan ASKESKIN atau JAMKESMAS.

b. Pengelolaan Piutang

Piutang merupakan hak pemerintah Pemkab Boyolali untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/wajib bayar atas kegiatan yang dilaksanakan Pemkab Boyolali. Piutang di lingkup Pemerintah Kabupaten Boyolali terdiri dari piutang pajak dan retribusi (piutang yang diakui atas pajak/retribusi yang sudah ada ketetapannya yaitu surat ketetapan pajak daerah dan surat ketetapan retribusi daerah), piutang bagi hasil pajak provinsi, piutang pinjaman yang diberikan Pemkab Boyolali kepada BUMN/D, tagihan penjualan angsuran (penjualan aset tetap Pemkab Boyolali seperti kendaraan dinas kepada pegawai dengan cara mengangsur), Tuntutan ganti rugi (TGR). Piutang yang termasuk dalam aset lancar yang dapat diterima pembayaran dalam jangka waktu dua belas bulan adalah piutang retribusi.

Dalam pengelolaan piutang, DPPKAD memiliki fungsi kompilasi dan koordinasi. Fungsi kompilasi yaitu DPPKAD mencatat seluruh piutang yang dimiliki oleh SKPD sedangkan fungsi koordinasi yaitu DPPKAD

mengkoordinasikan dengan SKPD tentang penagihan piutang. Hal ini berdasarkan wawancara dengan bapak syawaludin beliau mengatakan “DPPKAD itu kompilasi dan koordinasi. Dimana data dari SKPD dikomilasi yang memiliki piutang. Tapi DPPKAD hanya sebagai pencatat adminitrasi piutang, sedangkan wewenang untuk menagih piutang adalah tanggungjawab SKPD dan koordinasi maksudnya koordinasi tentang data piutang setiap tahunnya dengan diadakannya rekonsiliasi piutang”.⁷¹

Fungsi kompilasi dalam pengelolaan piutang yaitu mencatat dan mengumpulkan data-data dari SKPD-SKPD yang memiliki piutang dari data-data tersebut maka dapat diketahui jumlah piutang Pemkab Boyolali. Sedangkan fungsi koordinasi adalah melakukan rekonsiliasi, yaitu mengkoordinasi tentang penagihan bagi piutang yang belum terbayar dan melakukan kroscek antara data di SKPD dan DPPKAD dan jika ada piutang yang sudah terlunasi, maka hal itu akan mengurangi piutang dan dapat segera disetorkan ke kasda sebagai penerimaan dengan membawa bukti.

Fungsi koordinasi selain DPPKAD menerima laporan piutang dari SKPD yang memiliki piutang. DPPKAD juga memiliki wewenang untuk menegur SKPD-SKPD yang macet dalam menarik atau menagih piutang. Pembayaran piutang kepada Pemkab Boyolali akan menambah uang yang masuk ke kas daerah dan masuk sebagai pendapatan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Mudzakir bahwa “semua piutang ya harus disetorkan, akan tetapi piutang yang

⁷¹Ibu sawitri danik kasi pembukuan dan pelaporan pada tanggal 24 November 2016, di kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

dari SKPD dikelola SKPD dulu baru kesini. Tapi pada akhirnya semua piutang pasti akan disetorkan ke DPPKAD”.⁷²

Piutang yang merupakan hak dari Pemkab Boyolali untuk menerima pembayaran yang akan masuk ke kas daerah dan menambah kas daerah. SKPD yang memiliki piutang bertugas untuk menagih piutang yang dimiliki oleh SKPD tersebut untuk kemudian distor ke kasda. Sebelum disetor ke kasda, piutang yang merupakan piutang dari SKPD masuk ke SKPD dulu baru kemudian disetor ke kasda.

Dari wawancara ini ditegaskan bahwa penagihan piutang terutama piutang pajak yang merupakan piutang wajib bayar/wajib pajak kepada SKPD yang bersangkutan seperti dinas pasar. Setelah menerima pembayaran piutang maka piutang tersebut disetor ke DPPKAD dengan bukti seperti nota, setoran piutang tersebut masuk ke kas daerah dan menjadi penerimaan. DPPKAD selaku Koordinator, mengkoordinasi piutang yang sudah terbayar dan mengkroscekkan antara nota dengan uang yang sudah disetor.

c. Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI)

DPPKAD dalam pengelolaan aset lancar telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan TUPOKSI yang dimilikinya. Syawaludin selaku Kepala Dinas DPPKAD, mengatakan bahwa pengelolaan pajak daerah selama ini telah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

Dalam pengelolaan pajak daerah pada khususnya dan aset lancar pada umumnya yang dilaksanakan oleh DPPKAD selalu mengacu pada peraturan yang

⁷²Bapak Mudzakir Kabid Pembiayaan Pengelolaan Aset Daerah 24 November 2016, di kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

ada, seperti peraturan bupati, pedoman penatausahaan dan pedoman sistem dan prosedur. Peraturan tersebut merupakan acuan atau pedoman dalam pelaksanaan tugas sehingga dalam pelaksanaan tugas DPPKAD harus mengacu dan berdasarkan dengan peraturan yang ada.⁷³

Sesuai yang dituliskan diatas, DPPKAD dalam pengelolaan aset lancar dalam setiap pelaksanaan tugas telah sesuai dengan Tupoksi yang dimilikinya. Tupoksi DPPKAD dalam pengelolaan aset lancar diatur dalam Perda No. 3 Tahun 2008 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK).

Prosedur dan aturan yang merupakan acuan dalam pelaksanaan tugas harus diikuti dan dipatuhi. Dalam pengelolaan aset lancar DPPKAD berdasarkan pada prosedur penatausahaan dan pedoman sistem prosedur. DPPKAD dinilai telah melaksanakan tugas berpedoman pada peraturan yang ada, hal ini juga dapat dilihat berdasarkan tingkat penyelewengan yang sama sekali tidak ada.

d. Pertanggungjawaban DPPKAD Terhadap Masyarakat

Pertanggungjawaban DPPKAD dalam pengelolaan aset lancar adalah dengan membuat laporan. Laporan tersebut berupa neraca komparatif yang merupakan bagian dari laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Boyolali. Laporan tersebut merupakan kompilasi keseluruhan aset lancar pada akhir tahun.

Untuk kas daerah ibu Sawitri menuturkan bahwa “untuk kas daerah setiap harinya dibuat laporan kas, yang meliputi keluar masuknya kas, karenanya tiap harinya diuat laporan pengeluaran dan penerimaan kas”. Penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan oleh seksi pengelolaan kas, setiap hari dibuat laporan

⁷³Wawancara dengan bapak swaludin 14 November 2016, *Op.Cit*

pengeluaran dan penerimaan kas. Dengan adanya laporan pengeluaran dan penerimaan kas maka keluar-masuknya kas setiap harinya dapat diketahui.⁷⁴

Dari laporan harian tersebut, nantinya akan dibuat laporan triwulanan dan semesteran oleh bidang akuntansi dan pembukuan. Yang memiliki tugas membuat laporan bidang akuntansi dan pembukuan, akan tetapi laporan harian keluar masuknya kas menjadi tugas bagian pengelolaan kas daerah.

Seksi pengelolaan kas daerah dalam aktivitas sehari-harinya membuat laporan harian yang berupa laporan penerimaan dan pengeluaran kas setiap hari kemudian dilaporkan ke seksi akuntansi dan pembukuan untuk dibuat laporan triwulan dan semester yang pada akhir tahun laporan tersebut akan termuat dalam neraca komparatif Pemerintah Kabupaten Boyolali. Bahan penyusunan laporan berasal dari seksi pengelolaan kas tetapi untuk penyusunan laporan dibuat oleh seksi pembukuan dan pelaporan.

2. Transparansi

Transparansi dalam pengelolaan aset lancar, dapat dilihat dari keterbukaan DPPKAD dalam menyediakan informasi kepada masyarakat tentang aset lancar baik diminta maupun tidak diminta oleh masyarakat. Informasi tentang aset lancar yang disediakan oleh DPPKAD adalah melalui neraca komparatif yang merupakan bagian laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Boyolali. Aset keuangan daerah atau yang biasa disebut sebagai aset lancar, merupakan bagian dari aset daerah yang tercantum dalam neraca komparatif Kabupaten Boyolali. Neraca komparatif merupakan bagian dari laporan keuangan Pemerintah

⁷⁴Ibu sawitri pada tanggal 14 November 2016.... *Op.Cit*

Kabupaten Boyolali, hal ini berdasarkan wawancara dengan bapak Syawaludin yang menuturkan bahwa “Aset lancar merupakan bagian dari aset yang tercantum dalam neraca Pemerintah Kabupaten Boyolali, neraca ini merupakan bagian dari laporan keuangan kabupaten Boyolali”.⁷⁵

Disini dapat disimpulkan bahwa aset lancar merupakan bagian dari aset daerah yang termuat dalam neraca komparatif pemerintah kabupaten Boyolali dimana aset lancar tersebut terdiri dari kas, piutang, piutang lain-lain dan persediaan. Penyampaian informasi sebagai pemenuhan dari keterbukaan informasi publik dilakukan oleh DPPKAD melalui surat kabar untuk setiap tahunnya dan melalui website untuk laporan hariannya.

Dalam website Pemkab Boyolali tersebut, keterbukaan informasi kepada masyarakat tentang aset lancar ditampilkan dalam neraca komparatif. Dimana neraca komparatif merupakan bagian dari laporan keuangan daerah. Pada setiap tahunnya laporan keuangan daerah tersebut dipublikasikan melalui website Pemkab Boyolali yaitu www.boyolalikab.go.id sehingga masyarakat yang ingin mengetahui informasi tentang nilai aset lancar yang dimiliki oleh Pemkab Boyolali dapat mengakses melalui website Pemkab Boyolali.

Selain melalui website surat kabar juga menjadi salah satu media untuk menginformasikan aset lancar kepada masyarakat. Penginformasian aset lancar dalam surat kabar bersamaan dengan laporan pertanggungjawaban bupati setiap tahunnya sehingga dengan kata lain aset lancar merupakan bagian dari pertanggungjawaban bupati. Dalam hal ini informasi tentang aset lancar tidak

⁷⁵*ibid*

diinformasikan tersendiri tetapi menjadi satu kesatuan dengan laporan pertanggungjawaban. Sama seperti website, penyampaian informasi melalui surat kabar hanya setahun sekali bertepatan dengan laporan pertanggungjawaban bupati.

Dari penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa DPPKAD terbuka dalam memberikan informasi tentang aset lancar kepada masyarakat tetapi DPPKAD tidak mempublikasikan informasi aset lancar kepada masyarakat secara luas. Namun jika ada masyarakat yang ingin mengetahui tentang informasi aset lancar dapat bertanya atau datang langsung ke DPPKAD dan melihat laporan yang ada di DPPKAD. Dapat dikatakan bahwa untuk laporan-laporan yang bersifat harian, bulanan, maupun semesteran yang tidak dipublikasikan dalam neraca komparatif laporan tersebut ada di DPPKAD dan dapat diakses oleh masyarakat yang ingin mengetahui.

Akan tetapi jika informasi tentang aset lancar hanya dimuat dalam website DPPKAD hal ini masih belum cukup. Aset lancar yang hanya diinformasikan melalui website pastilah tidak semua masyarakat dapat mengetahui ataupun mengakses keberadaan website tersebut. Hal ini dikarenakan masih adanya masyarakat yang tradisional dan rata-rata tinggal dipedesaan yang tidak memungkinkan untuk mengakses internet. Masyarakat juga tidak begitu paham tentang aset lancar yang disampaikan melalui internet.⁷⁶

Dari hal tersebut, maka transparansi melalui website belum sepenuhnya dapat dinikmati oleh masyarakat. Selain itu website Pemkab Boyolali juga tidak

⁷⁶Wawancara dengan bapak sywaludin 14 November 2016 *Op.Cit*

selalu mudah diakses bahkan juga dikarenakan website yang tidak di urusi sehingga informasinya jarang diperbarui dan kadang susah diakses. Informasi aset lancar yang disampaikan melalui website selain tidak dapat menyentuh semua lapisan masyarakat juga tidak mudah diakses. Dalam hal ini jika transparansi hanya melalui website hal ini belum cukup untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat akan aset lancar disamping tidak semua masyarakat dapat mengakses internet website pemkab Boyolali sendiri juga tidak mudah untuk di akses.

Aset lancar memang dapat diinformasikan melalui surat kabar tetapi hal ini juga belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap kebutuhan informasi tentang aset lancar. Informasi yang hanya disampaikan setahun sekali belum mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat tentang aset lancar. Masyarakat juga tidak banyak yang membaca surat kabar, sehingga disampaikan melalui surat kabar bukanlah jaminan bahwa masyarakat mengetahui tentang aset lancar Pemkab Boyolali. Seperti halnya website, informasi yang disampaikan melalui surat kabar juga belum menjamin bahwa masyarakat dapat dengan mudah mengetahui informasi aset lancar. Bahkan kesan yang terlihat informasi yang disampaikan melalui website maupun surat kabar hanya formalitas dan sekedar menggugurkan kewajiban dalam hal transparansi.

Keterbukaan informasi tentang aset lancar lebih baik adalah dengan menempel di papan-papan pengumuman dibalai desa. Jika hal ini dilakukan masyarakat dapat lebih mudah mengakses informasi tentang aset lancar. Dengan ditempel di papan pengumuman maka elemen masyarakat mulai dari masyarakat biasa sampai kepala desa juga dapat mengetahui aset lancar yang dimiliki oleh

Pemkab Boyolali. Tetapi pada kenyataannya selama ini hal tersebut belum dilakukan sehingga masyarakat masih kesulitan bahkan tidak tahu tentang informasi aset lancar. Seandainya ada kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi tentang aset lancar maka tidak akan ada masyarakat yang bertanya ke DPRD. Masyarakat merasa lebih mudah untuk meminta informasi tentang aset lancar ke DPRD dan ada keengganan bagi masyarakat untuk langsung bertanya ke DPPKAD. Hal ini mungkin terjadi ketika masyarakat hendak melihat informasi aset lancar di DPPKAD tidak diakomodir dengan baik. Dari hal ini, maka transparansi DPPKAD dalam aset lancar belum maksimal karena kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi belum terakomodir dengan baik.

Kewajiban untuk memberikan informasi kepada masyarakat sebenarnya sudah diatur di Perda no 4 tahun 2007. Dalam perda tersebut juga diatur bahwa informasi yang disampaikan ke masyarakat harus mudah diakses oleh masyarakat sehingga masyarakat dapat mengetahui informasi aset lancar sewaktu-waktu tanpa kesulitan. Namun, selama ini informasi yang disampaikan hanya melalui surat kabar dan website yang dianggap belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan masih susah untuk diakses oleh masyarakat. Seharusnya tanpa diminta pun informasi harus disampaikan terutama dengan menempel pengumuman di balai desa sehingga memudahkan masyarakat untuk dapat melihat informasi tentang aset lancar. Kenyataan di lapangan belum ada upaya untuk menempel informasi aset lancar di papan-papan pengumuman. Secara umum sudah ada upaya untuk melaksanakan transparansi dalam pengelolaan aset lancar oleh DPPKAD

Kabupaten Boyolali namun belum optimal. Belum optimal, karena kemudahan memperoleh informasi bagi masyarakat masih belum terpenuhi dan upaya transparansi yang dilakukan masih sebatas untuk menggugurkan kewajiban media untuk menginformasikan tidak melalui media yang diatur dalam perda yaitu ditempel di papan-papan pengumuman dan yang selama ini sudah dilakukan hanya melalui website dan surat kabar. Maka transparansi dinyatakan belum memenuhi kebutuhan informasi sebagaimana yang disyaratkan di perda.

3. Efisiensi

Indikator yang digunakan untuk melakukan penilaian terhadap Kinerja DPKKAD dalam pengurusan pajak daerah adalah efisiensi. Efisiensi digunakan untuk menilai apakah DPPKAD sudah melaksanakan fungsi dan tugasnya untuk mencukupi kebutuhan daerah atau belum.

DPPKAD selaku Bendahara Umum Daerah, menerima pendapatan daerah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan daerah baik itu kebutuhan operasional untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintahan sehari-hari.

Semua penerimaan daerah pada akhirnya akan bermuara di kas daerah, karena kas daerah merupakan tempat penyimpanan dan pengeluaran uang. Uang yang berada di Kas Daerah digunakan untuk memenuhi seluruh kebutuhan daerah dan pembiayaan.⁷⁷

⁷⁷Wawancara dengan ibu rochmi, pada tanggal 16 November 2016, di kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

4. Efektifitas

Indikator terakhir yang digunakan dalam penelitian ini yaitu efektivitas. Sebuah organisasi dapat dikatakan efektif jika mampu mencapai tujuan atau memenuhi target dari program kerja yang telah ditetapkan. Tujuan dari setiap pemerintah daerah adalah melayani kepentingan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan target yang dimiliki adalah agar kepentingan masyarakat dapat terpenuhi secara baik. Secara khusus tujuan dalam pengelolaan aset juga untuk memenuhi kepentingan masyarakat. Anggaran yang dikeluarkan pastinya akan digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan atau program-program pemerintah yang memiliki tujuan akhir yaitu melayani kepentingan masyarakat.

Tujuan dari pengelolaan kas daerah dapat tercapai jika semua dana APBD dapat terserap sesuai dengan yang sudah dianggarkan dan semua SKPD pada lingkup Pemkab Boyolali dapat tercukupi kebutuhannya dan mampu menjalankan tugasnya untuk melayani kepentingan masyarakat. Kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan SKPD tentunya juga ditujukan demi kegiatan SKPD dalam melayani masyarakat agar lebih baik. Bagaimanapun tujuan dari Pemda adalah untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintahan demi kebutuhan masyarakat.⁷⁸

Ada dua tujuan yang hendak dicapai dalam pengelolaan aset lancar dalam hal ini spesifiknya adalah dalam pengelolaan piutang yaitu pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Melalui pemberdayaan masyarakat, maka masyarakat dalam mengembangkan usahanya dapat

⁷⁸ibid

memperoleh pinjaman lunak dari bank dalam hal ini pemda melakukan penyertaan modal kepada bank dengan tujuan masyarakat dapat memperoleh pinjaman lunak dari bank. Yang kedua adalah meningkatkan perekonomian masyarakat, untuk hal ini masyarakat dapat mengajukan penyertaan modal ke daerah secara langsung sehingga masyarakat dapat membesarkan usahanya.

Pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam aset lancar, untuk pengelolaan pajak dapat dikatakan telah tercapai hal ini dapat dilihat bahwa pada tahun 2008 dana yang terserap untuk SKPD sehingga setiap SKPD dapat tercukupi kebutuhannya. Untuk tujuan yang lain, dapat dilihat berdasarkan wawancara dengan Kabid Pembiayaan dan Pengelolaan Aset Daerah DPPKAD Kabupaten Boyolali, bapak Mudzakir menuturkan “Tujuan tercapai yang lebih tahu bidang pajak di SKPD yang membawahi. Tapi kelihatannya belum”.⁷⁹

Dari pernyataan tersebut, maka secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa tujuan dalam pengelolaan piutang belum sesuai dengan yang diharapkan karena dari SKPD-SKPD yang bersangkutan ada beberapa yang belum mampu memenuhi tujuan seperti yang diharapkan.

Dengan tujuan yang masih belum tercapai seluruhnya, dapat dikatakan bahwa DPPKAD dalam pengelolaan aset lancar masih kurang efektif. Namun, melihat kinerja secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa kinerja DPPKAD dalam pengelolaan aset lancar sudah cukup baik, seperti dalam pelaksanaan tugas sudah sesuai dengan aturan dan prosedur yang ditetapkan. Pertanggungjawaban sudah sesuai dengan yang seharusnya. Efisiensi belanja yang dilakukan untuk

⁷⁹Wawancara dengan bapak Mudzakir 16 November 2016, di kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

mengurangi pengeluaran yang tidak terlalu penting. Selain itu nilai aset lancar sudah ekonomis, karena kas tidak terlalu banyak berputar-putar di rekening bank sehingga lebih banyak digunakan untuk kegiatan pemerintahan. Untuk Transparansi dan Efektivitas, masih belum optimal sehingga masih perlu dilakukan peningkatan lagi.

D. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT JIKA TERJADI MALADMINISTRASI

Maladministrasi merupakan salah satu kata yang sangat lekat dengan tugas dan fungsi Ombudsman. Kata ini telah memasyarakat dan menjadi pembicaraan sehari-hari seiring dengan berita tentang kinerja Ombudsman Republik Indonesia dalam mengawal berlangsungnya reformasi birokrasi. Pada umumnya, masyarakat memahami ‘maladministrasi’ sebagai kesalahan administratif ‘sepele’ yang tidak terlalu penting (*trivial matters*). Padahal menurut pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia, pengertian maladministrasi tersebut sangat luas dan mencakup banyak hal yang dapat menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil serta situasi ketidakadilan yang merugikan hak-hak warga negara.⁸⁰

Dalam hukum positif Indonesia ada 9 kriteria yang menjadi kategori maladministrasi (1) *Perilaku dan perbuatan melawan hukum* (2) *Perilaku dan perbuatan melampaui wewenang*, (3) *Menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut*, (4) *Kelalaian* (5) *Pengabaian*

⁸⁰pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia

kewajiban hukum (6) Dalam penyelenggaraan pelayanan publik (7) Dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan (8) Menimbulkan kerugian materiil dan/atau immaterial (9) Bagi masyarakat dan orang perseorangan.

Sembilan kategori itu akan dijelaskan dalam buku praktis ini agar masyarakat mudah untuk memahami apa itu maladministrasi. Upaya untuk menjelaskan secara gamblang tentang maladministrasi ini juga merupakan cara agar masyarakat dan penyelenggara pelayanan publik tidak melakukan tindakan yang masuk dalam kategori maladministrasi. Dengan kata lain hal ini merupakan upaya pencegahan maladministrasi. Meskipun sudah diterangkan di dalam undang-undang, ternyata masih banyak masyarakat Indonesia yang belum memahami definisi atau pengertian maladministrasi, bahkan para akademis pun masih mempertanyakan hal ini

Maladministrasi dengan definisinya untuk pertama kalinya secara khusus tercantum di dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Dalam Pasal 1 angka 3 ini, Maladministrasi bukan hanya berbentuk perilaku/tindakan tetapi juga meliputi Keputusan dan Peristiwa yang melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan, termasuk perseorangan yang membantu pemerintah memberikan pelayanan publik yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan. Perlindungan hukum jika terjadi maladministrasi diatur dalam UU

No. 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman untuk menciptakan dan meningkatkan upaya pemberantasan dan pencegahan praktek-praktek maladministrasi.⁸¹

Apabila masyarakat merasa telah terjadi praktek maladministrasi masyarakat diharapkan untuk dapat melaporkannya kepada instansi terkait dalam hal ini Ombudsman. Dimana sesuai dengan pasal 4 huruf d Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Ombudsman bertugas untuk:

1. menerima Laporan atas dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
2. melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
3. melakukan upaya pencegahan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik

Ombudsman juga memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan jika ada laporan maladministrasi dari masyarakat sesuai yang diatur oleh dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 pasal 7 yang menyatakan bahwa :⁸²

1. meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari Pelapor, Terlapor, ataupun pihak lain yang terkait mengenai Laporan yang disampaikan kepada Ombudsman;
2. memeriksa keputusan, surat-surat, atau dokumen lain yang ada pada Pelapor ataupun Terlapor untuk mendapatkan kebenaran suatu Laporan;
3. meminta klarifikasi dan/atau salinan atau fotokopi dokumen yang diperlukan

⁸¹Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 pasal 7 Tentang Ombudsman

⁸²*ibid*

- dari instansi mana pun untuk pemeriksaan Laporan dari instansi Terlapor;
4. melakukan pemanggilan terhadap Pelapor, Terlapor, dan pihak lain yangterkait dengan Laporan;
 5. menyelesaikan laporan melalui mediasi dan konsiliasi atas permintaan para pihak;
 6. membuat Rekomendasi mengenai penyelesaian Laporan, termasuk Rekomendasi untuk membayar ganti rugi dan/atau rehabilitasi kepada pihakyang dirugikan;
 7. demi kepentingan umum mengumumkan hasil temuan, kesimpulan, dan Rekomendasi.

Pada pasal 36 s.d. pasal 38 UU No. 25 Tahun 2009 tetang Pelayanan Publik⁸³ disebutkan bahwa apabila terjadi tindakan, keputusan atau peristiwa maladministrasi maka penyelenggara pelayanan publik wajib untuk segera memperbaikinya atau memberikan ganti rugi (apabila sudah ada ketentuan mengenai ajudikasi khusus), baik atas saran atau rekomendasi ombudsman atau atas inisiatif dari penyelenggara pelayanan publik itu sendiri. Kosekuensi ini harus diambil oleh pejabat pelayanan publik sebagai bentuk tanggung jawab dan kewajibannya sesuai dengan Undang-Undang pelayanan publik. Apabla tanggung jawab tidak dilaksanakan maka penyelenggara pelayanan publik tersebut dapat dikenakan sanksi administrasi.¹⁶

Di dalam UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, masyarakat yangmenjadi korban Maladministrasi dapat menggugat Penyelenggara pelayanan

¹⁶pasal 36 s.d. pasal 38 UU No. 25 Tahun 2009 tetang Pelayanan Publik

publik atau Pelaksana pelayanan publik melalui peradilan tata usaha negara apabila pelayanan yang diberikan menimbulkan kerugian di bidang tata usaha negara, masyarakat dapat menggugat perdata karena Penyelenggara pelayanan publik atau Pelaksana pelayanan publik melakukan perbuatan melawan hukum secara perdata. Masyarakat juga dapat melaporkan/menuntut secara pidana kepada kepolisian bahwa Penyelenggara pelayanan publik atau Pelaksana pelayanan publik diduga melakukan tindak pidana, dimana proses ini tidak menghapus kewajiban pelaku maladministrasi untuk melaksanakan keputusan Ombudsman dan/atau atasan pejabat pelaku maladministrasi. Jika terjadi maladministrasi, Ombudsman dapat merekomendasikan sanksi yang berupa sanksi administrasi.

Sanksi-sanksi yang dapat direkomendasikan oleh Ombudsman yakni sanksi teguran tertulis, sanksi pembebasan dari jabatan, sanksi penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun, sanksi penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun, sanksi pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, sanksi pemberhentian tidak dengan hormat, sanksi pembekuan misi dan/atau izin yang diterbitkan oleh instansi pemerintah, sanksi pencabutan izin yang diterbitkan oleh instansi pemerintah. Selain itu, Ombudsman hanya menyarankan penjatuhan sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sanksi membayar ganti rugi dan pengenaan denda yang ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan yang merupakan ranah hukum perdata. Dengan keputusan selanjutnya menjadi wewenang Atasan pejabat terlapor.

Pelayanan public memang merupakan kewajiban konstitusi penyelenggaraan pemerintahan. Dimana kewajiban tersebut termuat didalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang berbunyi “Kemudian dari pada itu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan perdamaian dunia”.

Membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik, sebagai upaya untuk mempertegas hak dan kewajiban setiap warga negara dan penduduk serta terwujudnya tanggung jawab negara dalam penyelenggaraan pelayanan publik Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik telah diundangkan pada tanggal 18 Juli 2009 dan dimuat secara resmi dalam Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112. Namun sampai sekarang implementasi undang-undang, yang sangat dinantikan oleh publik tersebut, belum terlaksana karena Peraturan Pemerintah yang menjadi petunjuk pelaksanaannya bagi para penyelenggara dan pelaksana pelayanan publik belum terbit sampai saat ini.⁸⁴

Dalam pasal 1 butir 1 Undang-Undang No 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menyatakan bahwa; “Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas

⁸⁴Hesti Puspitosari dkk. *Filosofi Pelayanan Publik*, Malang, setara Pers, 2011 Hlm 179

barang, jasa, dan / atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik”.

Pelayanan publik merupakan hak-hak sosial dasar dari masyarakat (socialrights) Social right merupakan hak yang diterima, hak-hak untuk menerima dari pemerintah, oleh karena itu penyelenggara pemerintahan berkewajiban untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Landasan yuridis pelayanan publik atas hak-hak sosial dasar diatur dalam ketentuan Pasal 18 A ayat (2) dan Pasal 34 ayat (3) UUD 1945. Dengan demikian Undang-Undang Dasar mengatur secara tegas tentang pelayanan publik sebagai wujud hak sosial dasar (the rightsto receive). Penolakan atau penyimpangan pelayanan publik adalah bertentangan dengan UUD 1945.⁸⁵

Dalam penjelasan Pasal 3 angka 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “Asas Akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negarasesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pertanggungjawaban hukum cenderung memastikan bahwa tindakan pemerintah berdasarkan pada hukum yang mengandung pertimbangan rasional, ekonomis, efisien dan adil. Pada saat tindakan penyelenggara pemerintahan menimbulkan akibat terhadap hak dan kepentingan individu, akuntabilitas juga mensyaratkan bahwa penyelenggaran

⁸⁵Philipus M. Hadjon, dkk, *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, hal. 26

pemerintahan harus melakukan pemulihan yang tepat terhadap korban tindakan maladministrasi. Pertanggungjawaban penyelenggara pemerintahan dalam hukum tidak hanya dapat dimintakan oleh lembaga perwakilan, kelompok, tetapi juga dapat dilakukan oleh individu warga masyarakat. Inilah mekanisme dan proses pemulihan hak-hak individu yang menjadi korban maladministrasi.

Berdasarkan pemaparan diatas, maladministrasi yang dilakukan oleh penyelenggara pemerintahan yang dianggap maladministrasi dalam hal ada unsur penyalahgunaan wewenang dan unsur sewenang-wenang atau melanggar asas rasionalitas, melanggar hak asasi manusia, bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik maka pertanggung jawabannya harus melalui lembaga peradilan. Diskresi dan kebijakan merupakan tindakan penyelenggara pemerintahan yang digunakan oleh pejabat pemerintahan dalam rangka menjalankan urusan pemerintahan berdasarkan norma hukum administrasi negara. Sehingga semestinya tindakan diskresi dan kebijakan yang mengandung unsur maladministrasi dalam pelayanan publik semestinya pertanggung jawabannya menjadi kompetensi absolutnya Peradilan Tata Usaha Negara. Namun undang-undang PTUN hanya mengatur tentang wewenang mengadili tindakan penyelenggara pemerintah yang bersifat keputusan (beshikking) sebagaimana dalam ketentuan pasal 53 ayat (1) UU No5 tahun 1986 tentang PTUN. Adapun bunyi pasal tersebut adalah Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan

agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.

Dari penjelasan dalam pasal diatas, maka dapat disimpulkan bahwa PTUN tidak memiliki wewenang untuk mengadili penyelenggara pemerintah yang melakukan maladministrasi berupa diskresi dan kebijakan dalam pelayanan publik yang merugikan masyarakat baik secara materiil maupun immaterial. Akan tetapi untuk menuntut pertanggung jawaban secara hukum harus melalui peradilan umum yang kompetensinya dibidang perdata maupun pidana, sedangkan tindakan maladministrasi dalam pelayanan public merupakan tindakan hukum administrasi. Atas dasar itulah perlu dipikirkan kembali mengenai perluasan kompetensi absolut PTUN, yaitu tidak hanya diberikan wewenang untuk menyelesaikan sengketa akibat dikeluarkan atau tidak dikeluarkannya keputusan Tata usaha Negara akan tetapi juga diberikan wewenang absolute dalam hal menyelesaikan sengketa tindakan pemerintah dibidang public, termasuk tindakan pemerintah yang didasarkan atas pelanggaran maladministrasi yang berupa kebijakan atau pelayanan yang berakibat merugikan masyarakat secara administrasi.

BAB IV


PENUTUP

Kesimpulan:

1. Dari penelitian yang sudah dilakukan dalam hal ini penulis mengambil kesimpulan bahwa dalam era otonomi daerah saat ini, dimana pemerintah daerah diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri sesuai dengan tujuannya Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah bertugas untuk memantau dan mengontrol penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Serta meningkatkan dan menggali serta memanfaatkan berbagai potensi daerah sehingga PAD bisa dicapai secara optimal sesuai dengan potensi sumber daya yang dimiliki dari berbagai sector pajak yang ada.
2. Sedangkan dalam hal perlindungan hukum bagi masyarakat jika terjadi maladministrasi penulis berpendapat bahwa masyarakat dapat langsung mengadukannya langsung kepada Ombudsman setempat, yang nantinya oleh ombudsman akan ditindak lanjuti laporan masyarakat tersebut, yang pada akhirnya jika memang terbukti terjadi tindakan maladministrasi maka ombudsman akan melayangkan somasi dalam bentuk tertulis maupun juga secara lisan langsung kepada instansi yang bersangkutan.

Sasaran :

1. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebaiknya terus meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat
2. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebaiknya terus melakukan evaluasi terhadap pelayanan pada masyarakat sehingga masyarakat tidak merasa dirugikan
3. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sseyogyanya melakukan inovasi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, sehingga tidak ada sector objek pajak yang memiliki potensi pajak tinggi tidak tidak terdaftar secara benar



Daftar Pustaka

- Amran Muslimin, *Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah*, Alumni, Bandung, 1978
- A.W. Widjaja, *Titik Berat Otonomi Pada Daerah Tingkat II*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1992
- Bachrul Elmi, *Keuangan Pemerintah Daerah Otonom di Indonesia*, UI Press, Jakarta, 2002
- Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, PSH UII, Yogyakarta, 2004,
- _____, *Perjalanan Historis Pasal 18 UUD 1945*, Unsika, Karawang, 1993,
- _____, dan Kuntana Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata negara Di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1993
- Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2002
- Bomer Pasaribu, *Strategi Perpajakan Mendukung Pembangunan*, PT. Bhineka Prawira, Jakarta, 1990
- Deddy Supriandy Bratakusumah & Dadang Solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003
- Hesti Puspitosari dkk. *Filosofi Pelayanan Publik*, Malang, setara Pers, 2011
- Irfan Islamy. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta : Bina Aksara. 2004
- Irawan Soedjito *Hubungan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah*. Jakarta : Rineka Cipta. . 2005
- Irzan Tanjung dalam Yazar Anwar, *Strategi Perpajakan Mendukung Pembangunan*, P.T Bina Rena Pariwisata, Jakarta, 1990
- Jamal Wiwoho, dan Lulik Djatikumoro. *Dasar-Dasar Penyelesaian Sengketa Pajak*. PT. Citra Aitya Bakti. Bandung. 2004
- J.Kaloh, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah: Suatu Solusi Dalam Menjawab Kebutuhan Lokal Dan Tantanagn Global*, cetakan pertama, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2002

- Koesoemahatmadja dalam Laica Marzuki, *Hakikat Desentralisasi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Jakarta, 2007
- Muhammad Fauzan , *Hukum Pemerintahan Daerah: Kajian Tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Darerah*, UII Press, Yogyakarta, 2006
- Mustaqiem, *Pajak Daerah Dalam Transisi Otonomi Daerah*. FH UII Press. Yogyakarta. 2008
- MPR RI, “*Panduan dalam Memasyarakatakan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945*”, Sekretariat Jendral MPR RI, Jakarta, 2003
- Ni’matul Huda , *Otonomi Daerah : Filosofi, Sejarah Perkembangan, dan Problematika*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009
- Philipus M. Hadjon, dkk, *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2011
- Ridwan, *Hukum Administrasi Daerah*, cetakan pertama, Yogyakarta, FH UII Press, 2006
- Rochmat Soemirto dan Dewi Kania Sugiharti, *Asas Dan Dasar Perpajakn I*, edisi kedua, cetakan pertama, PT Refika Aditama, 2004
- R.Santoso Brotodiharji, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Edisi Ketiga, PT. Refika Aditama, Bandung, 1987
- Sadjijono, *Memahami Bab. Pokok Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta : Laksbang Persindo, 2008
- Satjipto Rahardjo. *Hukum dan Masyarakat*, Bandung : Angkasa, 1986
- Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintah Daerah di Indonesia*, cetakan pertama, sinar grafika, Jakarta, 2006
- Soekanto Soerjono. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta : Rajawali. 1992
- Sumyar, *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Perpajakan*, Andi Offset, Yogyakarta, 2004
- S. Munawir, *Pepajakan*, edisi keempat, cetaka pertama, Liberty, Yogyakarta, 1992
- _____, *pokok-pokok perpajakan*, cetakan pertama, Liberty, Yogyakarta, 1985

Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD 1945*, Kencana, Jakarta, 2001

Y. Sri Pudyatmoko, *Pajak Bumi dan Bangunan*. Andi Offset. Yogyakarta. 2002

Hasil Wawancara :

Wawancara Bapak Mudzakir Kabid Pembiayaan Pengelolaan Aset Daerah 24 November 2016, di kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

Wawancara Bapak Syawaludin pada tanggal 24 November 2016, di kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

Wawancara Ibu Rochmi, pada tanggal 16 November 2016, di kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

Wawancara Ibu sawitri danik kasi pembukuan dan pelaporan pada tanggal 24 November 2016, di kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

Undang-Undang :

Pasal 1 UU No. 12 Tahun 1985 jo. UU No. 12 Tahun 1994

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 pasal 7 Tentang Ombudsman

Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Peraturab Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali

Halaman Internet :

<http://www.artikelsiana.com/2015/08/pajak-pengertian-unsur-fungsi-syarat.html>,

www.boyolalikab.go.id

<http://dppkad.bantulkab.go.id/hal/profil>

<http://www.hukumsumberhukum.com/2014/05/asas-asas-hukum-pajak.html>.

<http://www.linggakab.go.id/pemerintahan/dinas/dppkad>

